



**RESPON NELAYAN BENUR TERHADAP PERATURAN
MENTERI NOMOR 1/PERMEN-KP/2015
(Studi Kasus Di Dusun Pancer Desa Sumberagung
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Oleh

**Dela Ayuning Tiyas
NIM 131510601068**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**RESPON NELAYAN BENUR TERHADAP PERATURAN
MENTERI NOMOR 1/PERMEN-KP/2015
(Studi Kasus Di Dusun Pancer Desa Sumberagung
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Agribisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

Oleh

**Dela Ayuning Tiyas
NIM 131510601068**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu penulis Siti Maesaroh, Alm Ayahanda Jarot Iswanto dan Bapakku Mujib yang telah memberikan do'a, motivasi dan kasih sayang yang tulus kepada saya serta kerja keras kalian yang bisa membuat saya meraih gelar sarjana ini.
2. Nenek penulis Siti Rokayah dan almarhum kakekku Mohammad Thohir tercinta yang telah merawatku, memberikan doa dan semangat.
3. Bapak Aryo Fajar Sunartomo, SP.,M.Si. dan Ibu Lenny Widjayanthi, SP., M.Sc.,Ph.D. yang telah banyak membantu dalam kesempurnaan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir.
4. Nelayan yang ada di Dusun Pancer yang telah memberikan waktu dan informasi untuk saya dalam proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan, dan motivasi.
6. Teman-teman seperjuangan Agribisnis 2013.
7. Almamater tercinta Program Studi Agribinis Fakultas Pertanian Universitas Jember.


MOTTO

“Jika kamu bertaqwa, maka Allah akan membimbingmu”

*(QS. Al Baqarah: 282)**

“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan”

*(TGKH.Muhammad Zainudin Abdul Majid)***

- 
- *) QS. Al-Baqarah Ayat 282. *“Jika kamu bertaqwa, maka Allah akan membimbingmu”*-Surat Al-Baqarah Ayat 282. <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282&hl=id-ID>. (diakses 25 Mei 2018).
- ***) TGKH Muhammad Zainudin Abdul Majid. *“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan”*- Motto Hidup (Kumpulan Motto Untuk Skripsi, Tesis, Desertasi). <ronisundanicus.blogspot.com/2012/02/motto-hidup-kumpulan-motto-untuk.html?m=1>. (diakses 25 Mei 2018).

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dela Ayuning Tiyas

NIM : 131510601068

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 1/Permen-Kp/2015 (Studi Kasus Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2018
Yang Menyatakan.

Dela Ayuning Tiyas
NIM 131510601068

SKRIPSI

**RESPON NELAYAN BENUR TERHADAP PERATURAN
MENTERI NOMOR 1/PERMEN-KP/2015
(Studi Kasus Di Dusun Pancer Desa Sumberagung
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh

Dela Ayuning Tiyas
NIM 131510601068

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si.
NIP. 197401161999903001

Dosen Pembimbing Anggota : Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D
NIP. 196812021994032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 1/Permen-Kp/2015 (Studi Kasus Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Maret 2018

Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si

NIP. 19740116 199903 1 001

Dosen Penguji 1,

Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19681202 199403 2 001

Dosen Penguji 2,

Dr.Ir. Sri Subekti , M.Si.
NIP. 19660626 199003 2 001

Dra. Sofia, M.Hum
NIP. 19611106 198702 2 002

Mengesahkan
Dekan,

Ir. Sigit Soeparjono, MS., Ph.D.
NIP. 19600506 198702 1 001

RINGKASAN

Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 1/Permen-Kp/2015 (Studi Kasus Di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi); Dela Ayuning Tiyas; 131510601068; 2018; 114 hal; Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Benur atau benih lobster di Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu primadona para nelayan karena memiliki harga jual yang tinggi. Salah satu daerah yang menjadi pemasok benur adalah wilayah Pancer. Berdasarkan Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015, nelayan dilarang menangkap benur Hal ini menimbulkan protes dari nelayan benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja yaitu Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi. *Key informant* ditentukan secara sengaja yakni ketua rukun nelayan yang ada di Dusun Pancer. Analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman. Metode keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1) Alasan nelayan di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi mencari benur yang meliputi kepastian pasar, harga dan cara tangkap yang mudah. 2) Proses Sosialisasi Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 tentang larangan penangkapan benur dilakukan secara tertulis yaitu melalui pengumuman yang ditempel di TPI Pancer. 3). Respon nelayan benur secara tegas menolak Peraturan Menteri no.01/Permen-Kp/2015 tersebut, yang dilakukan secara tertulis dan juga melalui aksi unjuk rasa. Aksi penolakan tersebut oleh pemerintah direspon dengan cara menangkap pengepul benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sehingga proses transaksi

penjualan benur tidak berjalan. Akibatnya nelayan berhenti menangkap benur dan menjadi nelayan ikan sebagai pekerjaan utama mereka.

Kata Kunci : Benur, Kebijakan Perikanan, Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015



SUMMARY

Response Of Benur Fishermens To The Minister's Regulation Number 1/ PERMEN-KP / 2015 (A Case Study At The Pancer Beach, Sumberagung Village, Pesanggaran District, Banyuwangi Regency); Dela Ayuning Tiyas; 131510601068; 2018; 114 pages; Department of Social Economics of Agriculture, Faculty of Agriculture, University of Jember.

Benurs or baby lobsters in Banyuwangi Regency become one of the prime commodity of fishermen because of the high selling price. One of the areas that became a supplier of baby lobsters is the Pancer beach. Base on the Minister's Regulation No.01 / Permen-Kp / 2015, fishermen are prohibited to catch baby lobsters. The existance this regulation raises protests from the fishermen of baby lobsters to the government at the Pancer beach.

The objective of the research was to know the response of fishermen to the Miniters Regulation No.01 / Permen-Kp / 2015. The location of the reearch was determined purposively, namely Pancer beach, Sumberagung Village, District of Pesanggaran, Banyuwangi Regency, This research used a qualitative approach. The data was collected by using interview, observation, and documentation. A key informant that was determined purposively constituted the chairman of fishermen group in the Pancer Beach. Data analysis used Miles and Huberman analysis. The method of data validity used source triangulation. The results of the research showed that. 1) The reasons of fishermen at the Pancer beach looking for the baby lobsters included high price, market certainty, price and easiness for catching. 2) The socialization process of Minister's Regulation No.01 / Permen-Kp / 2015 was done by using written text (pamflet) at the office of TPI (fish market) 3). The fisherman explicitly rejected to the Minister's Regulation No.01 / Permen-Kp / 2015, that was done through two forms of actions, i.e. demonstration and writing letter to the central government. These actions were responded by the local goverment officers to catch traders of baby lobster at Sumberagung village, so that the activities of catching baby lobsters were ended.

Keywords: baby lobster, fishermen, demonstration.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 1/Permen-Kp/2015 (Studi Kasus di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Khususnya kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Ir. Sigit Soeparjono, MS., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember.
3. Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M., selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.
4. Aryo Fajar Sunartomo, SP. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama, Lenny Widjyanthi, SP., M.Sc., PhD., selaku Dosen Pembimbing Anggota, Dr. Ir. Sri Subekti, M.Si., selaku Dosen Penguji 1, dan Dra. Sofia, M.Hum, selaku Dosen Penguji 2 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, pengalaman, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ir. Imam Syafi'i, MS., dan Dr. Luh Putu Suciati, SP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama masa studi.
6. Keluarga penulis yang selalu dicintai, Ibunda Siti Maesaroh, Alm Ayah Jarot Iswanto, Bapak Mujiib, Nenek Siti Rokayah serta Alm Kakek Mohammad Thohir yang selalu memberikan dukungan, dorongan serta do'a sehingga program Sarjana Agribisnis di Universitas Jember dapat terselesaikan.
7. Seseorang istimewa yang selalu menyemangati penulis tanpa lelah.
8. Sahabat-Sahabat penulis tercinta Siti Komsatun, keluarga tunjong X11 ipa 3 (Smanggar) yang selalu memberikan dukungan dan do'a untuk terselesaikannya skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu ada saat suka mau duka dari Maba sampai sekarang Eka Prameswari, Retno Ajeng, Rani Khairiyah dan Nesya Tantri serta semua yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Tim Kos PDD (Puri Dewi-Dewi) yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman KKN dan semua warga desa tempat KKN Desa Jebung Lor Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman magang kerjaku di pabrik tebu Olean yang selama ini memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh Teman, Tetangga, Kerabat yang selalu bertanya selesainya skripsi penulis, alhamdulillah saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ilmiah tertulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 21 Maret 2018


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
GLOSARIUM	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Komoditas Lobster	10
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Teori Respon.....	12
2.3.2 Teori Mobilitas Sosial	14
2.3.3 Teori Kebijakan Publik.....	15

	Halaman
2.3.4 Teori Sosialisasi	18
2.3.5 Teori Konflik	19
2.3 Kerangka Pemikiran	18
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian.....	23
3.2 Metode Penelitian.....	23
3.3 Metode Penentuan Informan	23
3.4 Metode Pengumpulan Data	25
3.5 Metode Analisis Data	27
3.6 Metode Keabsahan Data	27
3.7 Terminologi	28
BAB 4. GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	30
4.1 Letak dan Kondisi Wilayah	30
4.1.1 Kecamatan Pesanggaran	30
4.1.2 Desa Sumberagung	32
4.1.3 Dusun Pancer	35
4.2 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.01 /Permen-Kp /2015	36
4.3 Aktivitas Penangkapan Benur	38
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
5.1 Karakteristik Informan	40
5.2 Alasan nelayan di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Memilih menjadi nelayan Benur	42
5.3 Proses Terjadinya Sosialisasi Mengenai Peraturan Menteri Nomor 01/Permen-Kp/2015	47
5.4 Respon nelayan Benur Terhadap Peraturan Mneteri Nomor 01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Memilih menjadi nelayan Benur	52
5.4.1 Respon Internal	52

	Halaman
5.4.2 Stimulus Dorongan	59
5.4.3 Tingkah Laku Terbuka.....	66
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83
DOKUMENTASI	105



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Ekspor Lobster Indonesia Tahun 2012 - 2014	2
4.1 Jenis Pekerjaan Utama Penduduk di Kecamatan Pesanggaran..	32
4.2 Batas Desa Sumberagung	32
4.3 Dusun di Desa Sumberagung	33
4.4 Jumlah Penduduk Tiap Dusun di Desa Sumberagung Tahun 2016	34
4.5 Mata Pencaharian Pokok Desa Sumberagung Tahun 2016.....	34
4.6 Pekerjaan Sambilan Dusun Pancer Tahun 2016	36
5.1 Profil Nelayan Benur di Dusun Pancer Desa Sumbergaung.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Skema Proses-Proses Yang Terlibat dalam Pengondisian Kalsik Suatu Respon Emosional	13
2.2 Skema Kerangka Pemikiran	22
3.1 Komponen dalam Analisis	26
4.1 Gambar Luas Desa Pada Kecamatan Pesanggaran.....	31
4.2 Gambar Cara Mengukur Lobster.....	37
4.3 Gambar Baby Lobster atau Benur.....	37
4.4 Gambar Perahu Jukung	38
4.5 Gambar Perahu Speed	38
4.6 Alat Tangkap Benur (Waring).....	39
5.1 Gambar <i>Baby Lobster</i>	40
5.2 Surat Layangan Protes Nelayan Dusun Pancer Kepada Menteri Perikanan dan Kelautan.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Kriteria Informan Nelayan Benur di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran.....	83
2 Panduan Wawancara	85
3 Reduksi Data	89
4 Penyajian Data	102
5 Dokumentasi	103
6 Berita Online Mengenai Penangkapan Pengepul Benur.....	106
7 Surat Layangan Protes Nelayan Benur di Dusun Pancer	108
8 Peraturan Menteri No.02/Permen-Kp/2015	109

GLOSARIUM



Ajenge	: Mau
Akeh	: Banyak
Angel	: Susah
Arepe	: Maunya
Arto	: Uang
Asline	: Aslinya
Bedo	: Bedo
Bondone	: Modal Nya
Bene	: Biar
Cilik	: Kecil
Dados	: Jadi
Di Bejani	: Di Kasih Tau
Di Guak	: Di Buang
Di Jupuk'i	: Di Ambili
Dipangani	: Di Makan
Dowone	: Panjangnya
Due	: Punya
Endi	: Mana
Endog'e	: Telur
Enggeh	: Iya
Etane	: Timur Nya
Ewu	: Ribu
Enos	: Cumi-Cumi
Gadah	: Punya
Gari	: Tinggal
Gawe	: Pakai
Gedi	: Besar
Golek	: Mencari
Ibarate	: Ibaratanya
Iso	: Bisa
Isona	: Bisanya
Istilahe	: Istilahnya
Itungane	: Itunganya
Iwak	: Ikan
Jarene	: Katanya
Jingklong	: Nyamuk
Kabeh	: Semua
Kados	: Seperti
Kaleh	: Sama
Kambil	: Kelapa
Katah	: Banyak
Kegi	: Tertarik
Kengeng	: Bisa



Ket Mbiyen	: Dari Dulu
Keteteran	: Kesusahan
Kinten-Kinten	: Kira – Kira
Koncoku	: Temanku
Koyok	: Kayak
Kulo	: Saya
Lanang	: Pria
Lek	: Kalau
Lorone	: Duanya
Lungo	: Pergi
Masio	: Meskipun
Maune	: Sebelumnya
Mawon	: Aja
Mboten	: Enggak
Medun	: Turun
Megawe	: Kerja
Melu – Melu	: Ikut – Ikut
Menakne	: Memudahkan
Meneh	: Lagi
Menowone	: Seumpamanya
Moro-Moro	: Langsung Saja
Munggah	: Naik
Namine	: Namanya
Namong	: Hanya
Nangkep	: Menangkap
Naruk	: Naruh
Ndak	: Enggak
Ndas	: Kepala
Nduk	: Panggilan Anak Wanita Dalam Bahasa Jawa
Ngangkarak	: Gak Di Pakai
Niku	: Itu
Njenengan	: Anda
Nopo	: Apa
Nyolong	: Nyuri
Ombak'e	: Ombaknya
Ora	: Tidak
Opo	: Apa
Orang'e	: Orangnya
Pados	: Mencari
Panggene	: Tempatnya
Payu	: Laku
Penak	: Enak
Penggawean	: Pekerjaan
Pinten	: Berapa
Piye	: Gimana
Posisine	: Posisinya



Prei	: Libur
Pripun	: Gimana
Ra Entek	: Tidak Habis
Riyen	: Dulu
Rodok	: Agak
Ra Iso	: Enggak Bisa
Ra Enek	: Enggak Ada
Ra Tau	: Enggak Pernah
Saiki	: Sekarang
Sak Niki	: Sekarang
Sakgradakan	: Se Musimnya
Sakjane	: Sebenarnya
Samean	: Anda
Sami	: Sama
Seneng Ae	: Senang Aja
Seng	: Yang
Sesok	: Besok
Seumpomone	: Seumpamanya
Sijine	: Satunya
Sinten	: Siapa
Siyen	: Dulu
Slambu	: Gorden
Sopo	: Siapa
Tangklet	: Tanya
Tasek	: Masih
Umpomo	: Seumpama
Uakeh	: Banyak
Ulam	: Ikan
Urang	: Udang
Urung	: Belum
Urusane	: Urusnya
Usum	: Musim
Uwong	: Orang
Wani	: Berani
Wanton	: Berani
Wedok	: Wanita
Weteng	: Perut

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kondisi alam tersebut memberikan peluang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian maupun yang berkaitan dengan pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang melimpah, serta beriklim tropis dimana sinar matahari terjadi sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Realita sumberdaya alam seperti ini sewajarnya mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara yang makmur, tercukupi kebutuhan pangan seluruh warganya. Meskipun belum terpenuhi, pertanian menjadi salah satu sektor riil yang memiliki peran sangat nyata dalam membantu penghasilan devisa negara. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan di Indonesia diarahkan untuk meningkatkan pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha pada masyarakat di Indonesia (Soekartawi, 2005).

Menurut Yuwono dkk (2011), secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan kehutanan. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani sehingga sektor pertanian sangat penting untuk dikembangkan di negara ini. Struktur pertanian di Indonesia berdasarkan ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti sempit bila komoditas yang diusahakan meliputi tanaman pangan dan hortikultura serta perkebunan sedangkan pertanian dalam arti luas juga termasuk perikanan, peternakan dan kehutanan.

Sektor Pertanian memiliki beberapa subsektor yang juga ikut berperan sebagai sumber pangan bagi masyarakat Indonesia, diantaranya adalah subsektor peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan. Subsektor perikanan memegang peranan penting dalam penyediaan protein hewani bagi rakyat Indonesia. Produksi ikan mencapai kurang lebih 2 juta ton per tahun, sebagian besar 74% berasal dari laut dan sisanya 26% dari air tawar. Ikan merupakan bahan pangan yang berprotein tinggi, murah dan mudah di cerna oleh tubuh. Ikan merupakan sumber protein hewani untuk memenuhi gizi masyarakat (Purwaningsih, 2013).

Perikanan merupakan kegiatan yang terorganisir yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Usaha perikanan tersebut terdiri dari perikanan penangkapan di laut dan perikanan budidaya di air tawar. Hasil produk usaha perikanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan devisa Negara melalui ekspor hasil perikanan dan pemenuhan gizi dari protein hewani ikan yang dapat diperoleh (Anggraini, 2008).

Menurut Yusnaini (2009), Lobster berukuran benih atau konsumsi merupakan komoditas perikanan yang bernilai ekonomi penting, masih berasal dari penangkapan di laut. Eksploitasi lobster kurang terkendali atau tangkap lebih telah menyebabkan penurunan produktivitas sumberdaya perairan dan sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui kelestarian dan produksi dapat ditingkatkan dengan pengelolaan yang taat pada asas keberlanjutan dengan menjaga jumlah minimal induk di setiap area dan memperbaiki habitat. Tetapi hal tersebut sulit diwujudkan karena keterbatasan dalam pengontrolan eksploitasi dan pertumbuhan lobster relatif lambat. Berikut adalah data ekspor lobster ke luar negeri Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tabel 1.1 Ekspor Lobster Indonesia tahun 2012-2014

Tahun	Ekspor lobster (Ton)
2012	5.300
2013	5.150
2014	3.430

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), 2015.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 ekspor lobster Indonesia tahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara pengekspor lobster. Penangkapan lobster selama kurun waktu 3 tahun bahwa pada tahun 2012 Indonesia mengekspor lobster sebanyak 5.300 ton, pada tahun 2013 Indonesia mengekspor lobster sebanyak 5.150 ton, pada tahun 2014 Indonesia mengekspor lobster sebanyak 3.430 ton. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 3 tahun Indonesia mengalami penurunan dalam ekspor lobster ke luar negeri.

Benur merupakan benih lobster dengan ukuran yang sangat kecil. Benur sendiri menjadi salah satu tangkapan yang sangat disukai para nelayan. Hal ini dikarenakan harga jual yang mahal dan cara tangkapnya yang sangat mudah. Salah satu daerah-daerah di Banyuwangi yang menjadi pemasok lobster adalah wilayah Pancer, Grajagan, dan Muncar. Penangkapan yang dilakukan para nelayan lebih kepada lobster yang masih berukuran benih atau sering disebut dengan benur. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan nelayan memilih menjadi nelayan benur mengakibatkan penangkapan secara berlebihan pada benih lobster. Namun saat ini hasil tangkapan para nelayan benur menurun hal ini disebabkan oleh kebijakan menteri kelautan dan perikanan nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang penangkapan lobster, kepiting, rajungan.

Benur merupakan sumberdaya laut yang saat ini dilindungi dan di jaga agar tidak punah. Banyaknya penyimpangan usaha sumberdaya laut menimbulkan masalah-masalah bagi sumberdaya yang ada. Maraknya penyimpangan dalam usaha pemanfaatan sumberdaya perikanan berdampak pada keterpurukan perekonomian nasional maupun regional dan meningkatkan permasalahan sosial pada masyarakat. Oleh sebab itu Menteri Perikanan dan Kelautan mengeluarkan peraturan larangan penangkapan benur untuk menjaga sumberdaya laut.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti pada tahun 2015 mengeluarkan peraturan penangkapan rajungan, kepiting dan lobster. Pada penelitian ini peneliti mengambil permasalahan mengenai larangan penangkapan lobster saja. Karena peneliti melihat banyaknya nelayan yang masih melakukan pelanggaran akan Peraturan Menteri tersebut. Pada Peraturan Menteri

No.01/Permen-KP memberikan peraturan bahwasanya nelayan dilarang menangkap lobster dalam keadaan bertelur dan lobster yang berukuran kurang dari 8 cm. Lobster yang kurang dari 8cm merupakan lobster dari kategori benih atau nelayan menyebutnya dengan benur.

Peraturan mengenai pelarangan penangkapan benur mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang pro menganggap peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian biota laut pada masa akan datang. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju umumnya berprofesi sebagai nelayan karena nelayan merasa peraturan memberikan dampak buruk pada penghasilan para nelayan karena nilai jual benur sangat tinggi. Nelayan beranggapan bahwasanya cara tangkap benur sangat ramah dan tidak memiliki dampak buruk pada ekosistem laut.

Laut wilayah Pancer merupakan wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar terutama benur. Mayoritas nelayan yang ada di Dusun Pancer berprofesi sebagai nelayan benur, karena benur memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah dalam penangkapannya. Pekerjaan menjadi nelayan benur bukanlah pekerjaan utama mereka nelayan pada dasarnya memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan ikan. Akan tetapi mencari benur juga dilakukan oleh para nelayan-nelayan ikan yang ada di Dusun Pancer karena harga jual benur yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ikan.

Nelayan Pancer melayangkan protes pada menteri perikanan dan kelautan karena para nelayan merasa adanya kebijakan larangan penangkapan benur dapat merugikan para nelayan. Selain melayangkan surat protes kepada menteri perikanan dan kelautan, aksi demi aksi unjuk rasa yang menyatakan bahwasanya nelayan menolak adanya peraturan menteri tersebut dilakukan. Kebijakan yang di keluarkan menteri perikanan dan kelautan ini sudah ada tindak lanjut dari pihak instansi terkait seperti menangkap para nelayan yang kedapatan menangkap benur, meskipun demikian para nelayan tetap menangkap benur di laut dengan tujuan di ekspor. Nelayan benur yang ada di dusun Pancer secara sembunyi-sembunyi melakukan penangkapan benur di laut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul

penelitian “Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 1/Permen-KP/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Mengapa nelayan di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memilih menjadi nelayan Benur ?
2. Bagaimana terjadinya proses sosialisasi Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui alasan nelayan di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memilih menjadi nelayan Benur.
2. Untuk mengetahui proses sosialisasi Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi ?
3. Untuk mengetahui respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kabupaten Banyuwangi ?

1.3.2 Manfaat

1. Bagi nelayan benur (benih lobster) dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pendapatan mereka dikarenakan sudah diketahui kebijakan mengenai penangkapan lobster.
2. Bagi pemerintah dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk nelayan benur (benih lobster).
3. Bagi mahasiswa dapat dijadikan bahan referensi atau informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Anton dkk (2012), yang berjudul “Penelitian Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Kasus Pada PPP Tamperan Kab. Pacitan)” menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, alasan dasar kenapa pentingnya PPI Tamperan untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPP Tamperan karena masih tingginya potensi perikanan tangkap yang ada di selatan Pulau Jawa. Tingginya potensi perikanan tangkap tersebut tidak didukung dengan fasilitas pelabuhan yang baik dan memadai. Tidak adanya dermaga, kolam labuh, maupun tanggul penahan gelombang berakibat kurang maksimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap yang ada. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan status dari PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan. Pengembangan dan peningkatan status PPI Tamperan menjadi PPP Tamperan, memberikan kesempatan kerja khususnya bagi masyarakat pesisir sekitar Desa Tamperan. Berdasarkan data primier dan sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian, diketahui bahwa masyarakat pesisir sekitar PPP Tamperan membuka berbagai usaha. Melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, memberikan kesempatan pada masyarakat untuk membuka berbagai macam usaha yang secara tidak langsung juga memberikan kesempatan berwirausaha bagi masyarakat sekitar lokasi

Berdasarkan penelitian Sumirat (2012), yang berjudul “Dampak Kebijakan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Wilayah Provinsi Banten)” menyatakan bahwa permasalahan yang ada pada masyarakat di wilayah pesisir Banten. Dapat digaris bawahi bahwa nelayan Banten yang pada umumnya berpeluang untuk menciptakan usaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat nelayan cukup besar, namun dalam usaha yang mereka lakukan terbentur pada masalah permodalan atau biaya. Bahwa dalam hal bantuan

kredit dari pihak Bank, pihak bank akan melihat secara fisik apa yang bisa dijadikan jaminan atas pinjaman dana bagi usaha nelayan sementara sarana rumah tinggal saja para nelayan setempat masih menggunakan lahan milik instansi pemerintah yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam pengembangan usahanya karena tidak dapat menerima bantuan pinjaman modal dari pihak bank. Sementara melihat potensi usaha perikanan dilingkungan pesisir wilayah Banten cukup mempunyai peluang yang besar. Melihat dari kondisi yang ada perlunya adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan para nelayan dalam penyediaan kebutuhan pokok kegiatan usaha perikanan nelayan yang sesuai dengan standarisasi pelabuhan kapal ikan. Sebagaimana adanya sarana dan prasarana SPBU khusus kapal kapal nelayan, sarana TPI yang layak digunakan oleh para nelayan pada saat menjual hasil tangkapannya, pengadaan pabrik es dilingkungan pelabuhan untuksarana pengawetan hasil tangkapan ikan nelayan.

Berdasarkan penelitian Pramoda dkk (2011), yang berjudul “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Retribusi Perikanan (Studi Kasus Di Kabupaten Subang, Jawa Barat)” Pada umumnya nelayan di Kabupaten Subang menyambut baik SE Men-KP. Dihapuskannya retribusi perikanan membuat nelayan tidak lagi terbebani atau dapat dikatakan sebagai bentuk kemerdekaan nelayan. Fenomena ini terlihat pada wilayah yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan kecil. Nelayan kecil ini pada umumnya mempunyai penghasilan yang minim, jadi jika retribusi perikanan dihapuskan akan menambah pendapatan ekonomi nelayan. Pernyataan tersebut berbeda dengan yang dialami oleh nelayan di Kecamatan Blanakan, Kabupaten subang. Mereka justru khawatir rencana penghapusan retribusi perikanan akan berpengaruh terhadap kegiatannya selama ini. Retribusi perikanan yang dipungut kepada nelayan oleh nelayan, apabila dihapus menyebabkan mereka kesulitan dana dan tidak ada. Tujuan adanya retribusi perikanan, yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keperluan nelayan. Kebutuhan dan keperluan nelayan tersebut, meliputi: dana paceklik, asuransi nelayan, dana sosial kecelakaan, dan tabungan nelayan. Selama ini sumber dana kebutuhan dan keperluan nelayan, diakomodir

melalui hasil retribusi perikanan. Retribusi perikanan selain digunakan untuk kebutuhan nelayan (sekitar 1%-2%), masuk juga ke dalam PAD Jabar No.5/2005. Pelaksanaan penghapusan retribusi memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan PEMDA Kabupaten Subang, untuk mampu menjamin semua kebutuhan serta keperluan nelayan.

Berdasarkan penelitian Firdiansyah (2016), yang berjudul analisis dampak implementasi kebijakan dan persepsi masyarakat tentang alih fungsi lahan terhadap tingkat kesejahteraan petani. Dari hasil penelitian perda RTRW terdapat beberapa masalah utama yang menghambat proses implementasi antara lain sumber daya manusia yang kurang memadai untuk melakukan pemetaan pemanfaatan lahan. Dari minimnya SDM yang tidak memadai mengakibatkan pemetaan pemanfaatan ruang dan wilayah kurang efektif sehingga banyak lahan yang tersedia tidak dapat bernilai guna baik dalam mendukung pendapatan daerah yang mendukung untuk melakukan pembangunan di sektor lainnya.

Berdasarkan penelitian Muslim (2016), mengenai kondisi daerah penangkapan lobster disekitar Pulau Panggang Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Adapun hasil penelitian dari penelitian yang dilakuakn Muslin diantaranya adalah sebagai berikut. Jumlah telur yang dihasilkan satu ekor lobster betina adalah mencapai lebih dari 400.000 butir. Telur-telur tersebut menetas dan berubah menjadi larva peragis. Selanjutnya dikatakan pula bahwa, udang karang (Lobster) mempunyai daur hidup yang kompleks. Lobster yang hidup didaerah sub-tropis antara 3 sampai 7 bulan. Saat ini, lobster sudah sulit ditemukan nelayan Kepulauan Seribu. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh terlalu tingginya intensitas penangkapan lobster di masa lalu yang menyebabkan terputusnya siklus hidup lobster sehingga populasi lobster tidak dapat pulih setelah mengalami penangkapan. Lobster banyak hidup di celah-celah karang sebagai tempat persembunyiannya sehingga nelayan harus menyelam menggunakan kompresor. Faktor penyebab berkurangnya produksi lobster yaitu penangkapan yang tidak ramah seperti penggunaan potasium serta jumlah nelayan lobster yang berlebih. Penggunaan bubu tambun yang tidak ramah lingkungan.

Berdasarkan penelitian Saputra (2009), yang berjudul status Pemanfaatan Lobster (*Panulirus Sp*) Di Perairan Kebumen. Penelitian tersebut menyatakan bahwasanya lobster dari genus *Panulirus* di perairan selatan Kebumen produksinya cukup banyak dan merupakan komoditas ekspor. Terdapat lima spesies lobster yang dominan tertangkap di Kebumen, yaitu lobster batu, lobster hijau, lobster merah atau bintik seribu, lobster bambu dan lobster mutiara. Habitat lobster adalah perairan karang atau bebatuan yang dangkal (tapi kadang juga dijumpai juga pada kedalaman 130 meter). Perairan yang disukai yang jernih dengan arus sedang, atau kadang-kadang sedikit berkeruh. Habitat udang barong pada umumnya adalah diperairan pantai yang banyak terdapat batuan atau terumbu karang. Terumbu karang ini disamping sebagai barrier (pelindung) dari ombak, juga tempat bersembunyi dari predator serta berfungsi pula sebagai daerah pencari makan. Akibatnya daerah pantai berterumbu juga menjadi daerah penangkapan udang barong bagi para nelayan. Hal ini dapat dilihat dari cara nelayan mengoperasikan alat tangkap di daerah bebatuan di pantai.

Berdasarkan penelitian Musbir dkk (2014) yang berjudul Penggunaan Atraktor Buatan Yang Ramah Lingkungan Dalam Pemanenan Anakan Udang Lobster Laut (*Panulirus Spp*). Umumnya udang lobster laut atau udang barong hidup pada habitat di perairan pantai yang banyak terdapat bebatuan atau pada daerah terumbu karang. Batuan dan terumbu karang dapat dijadikan oleh udang barong sebagai tempat bersembunyi dari predator dan juga berfungsi sebagai daerah mencari makan. Habitat umum untuk lobster laut adalah sangat dipengaruhi oleh hidrodinamik dan turbiditas air laut. Habitat udang lobster laut anakan hidup di perairan pantai yang dangkal dengan kedalaman antara 1-4 meter, maksimum 16 meter, di tebing-tebing karang atau bebatuan, air jernih dan tidak dipengaruhi air sungai, spesies ini bersifat nokturnal dan tidak berkelompok. Umumnya lobster yang tertangkap anakan terlihat bahwa ukuran panjang kerapas 2,6 cm sampai 6,0 cm. Berat badan yang paling kecil adalah 48 gram dan berat badan yang paling besar adalah 215 gram. Hal ini menunjukkan bahwa pada perairan laut pantai Ujung Bulu Bulukamba merupakan daerah berkumpulnya udang lobster. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada

daerah tersebut terdapat karang, habitat dengan substrat berlumpur, berpasir, pecahan karamng. Makroalga dengan pasir.

2.2 Komoditas Lobster

2.2.1 Komoditas Lobster

Menurut Setyono dalam fauzi (2013), Lobster atau udang barong atau udang karang (*Panulirus spp.*) merupakan komoditas perikanan yang potensial dan bernilai ekonomis penting untuk ekspor. Secara taksonomi kedudukan lobster dalam kerajaan binatang (*Animalia*) adalah sebagai berikut.

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Subfilum	: Crustascea
Kelas	: Malacostraca
Ordo	: Decapoda
Subordo	: Pleocyemata
Infraordo	: Astacidea
Superfamili	: Parastacoidea
Famili	: Parastacide
Genus	: Cherax

Kenampakan lobster air laut tubuhnya yang lunak dilindungi oleh cangkang yang tersusun atas zat khitin. Seperti halnya udang. Cangkang ini beruas-beruas. Bagian punggung berwarna biru kehitam-hitaman, sementara abdomen berwarna kuning keputih-putihan, pada kepala terdapat sepasang antena panjang dan sepasang antena pendek. Keduanya berfungsi sebagai sensor makanan dan jarak, antara lain untuk mendeteksi seberapa luas wilayah hidup yang dimilikinya (Tim Agro Kanisius, 2006).

Tubuh lobster terdiri dari bagian kepala yang disebut chepalothorax dan badan atau perut yang disebut abdomen. Seluruh tubuhnya diliputi cangkang keras yang terbuat dari zat tanduk. Cangkang lobster akan mengelupas dan diganti dengan yang baru seiring dengan pertumbuhan tubuhnya. Cangkang yang menutupi bagian kepala disebut karapas (*carapae*). Karapas berperan untuk melindungi organ tubuh seperti otak, insang, hati, dan lambung (Wie, 2006).

Lobster seringkali juga disebut *spiny lobster*. Di Indonesia selain dikenal sebagai udang barong atau udang karang lobster juga memiliki berbagai nama daerah. Beberapa diantaranya adalah urang takka (Makasar), koloura (kendari), loppatasi (Bone), hurang karang (sunda), bongko (pakep), udang puyuh (padang), udang topeng (karawang), dan lain-lain (Kanna, 2006).

Menurut Phillips dalam Yusnaini *et al* (2009), lobster laut sangat beragam jenisnya dan mempunyai spesifikasi perkembangan dan tabiat hidup berbeda. Salah satu jenis lobster yang potensial adalah lobster mutiara (*Panulirus ornatus*), hidup di perairan Indo-Pasifik, daerah lintang rendah. Siklus hidup lobster terdiri dari 5 fase yaitu mulai dari dewasa yang memproduksi sperma atau telur, menetas menjadi *filosoma (larva)*, kemudian berubah menjadi *puerulus (post larva)*, tumbuh menjadi *juvenil* dan dewasa.

Menurut Yusnaini *et al* (2009), morfologi eksternal lobster mutiara dapat dibedakan jenis kelaminnya, sebagai tanda kelamin sekunder pada lobster juvenil dan dewasa. Tanda sekunder jenis kelamin betina yaitu :

1. Pada kedua pangkal dasar kaki jalan ke tiga terdapat tonjolan berwarna putih bening, ujung dari *gonadophore* yang berhubungan dengan ovarium.
2. Bagian sisi dalam kaki renang terdapat lembaran berpasangan (2 lembar). Pada lobster juvenil, kedua lembaran kaki renang masih berbentuk daun, tetapi setelah dewasa, lembaran kaki renang bagian dalam mengalami modifikasi terbentuk serabut halus berwarna coklat keputihan sebagai tempat perlekatan telur pada masa inkubasi (*ovipositor, brood pouch*).
3. Ujung ruas kaki jalan ke-5 bercabang tiga, berbeda dengan ruas ujung ke empat pasang kaki jalan lainnya, diduga berfungsi membawa telur yang sudah fertil ke *brood pouch* dan membantu pada proses penetasan.

Sedangkan untuk kelamin jantan pada lobster dapat ditandai :

1. Ada tonjolan gonophore di dasar tangkai jalan kaki ke-5, berhubungan dengan testis, berbentuk bulat lonjong, makin besar ukuran induk jantan, makin besar ukuran gonophornya.
2. Kaki renang (*pleopod*) selebar berbentuk daun, tidak mempunyai serabut pada bagian perut, bagian ventral abdomen mulus.

3. Ruas ujung kaki jalan ke-5 tidak bercabang, tidak berbeda dengan empat dengan ruas ujung kaki jalan lainnya.

Jenis kelamin lobster mudah diidentifikasi dengan berdasarkan pada tanda-tanda jenis kelamin sekunder yang relatif bersifat permanen, hal ini memudahkan pada tahap seleksi dan penanganan induk. Induk lobster yang baik adalah organ tubuhnya lengkap (tidak cacat), terutama kaki jalan ke-5 pada betina, berfungsi pada saat pemijahan, memudahkan fertilisasi dan pelekatan telur pada kaki renang bagian dalam *brood pouch* dan selama masa perkembangan embrio. Pada betina lembaran luar berfungsi sebagai pelindung telur dan penyuplai oksigen dengan cara dikibaskan untuk embrio dan lembar dalam berfungsi sebagai tempat pelekatan telur saat pengeraman.

2.3 Landasan Teori


2.3.1 Teori Respon

Respon adalah “tanggapan, reaksi dan jawaban”. Pengertian respon tersebut mengandung penjelasan bahwa tidak hanya sekedar suatu tanggapan atau reaksi juga disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap suatu hal atau obyek. Tanggapan atau reaksi itu mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang atau juga peristiwa-peristiwa, lembaga-lembaga, dan norma-norma atau nilai-nilai tertentu (poerwadarminta, 1986)

Menurut poerdaminto dalam Himawan 2015, Respon masyarakat dianggap sebagai suatu reaksi nilai umpan balik dari obyek atau sesuatu yang inderanya sangat beragam bentuk, sifat, dan intensitasnya. Secara garis besar respon dapat digolongkan menjadi dua yaitu respon positif dan respon negatif. Respon positif mengandung arti bahwa seseorang memberikan tanggapan terhadap obyek atau benda dari peristiwa yang diinderanya, sedangkan respon negatif mempunyai pengertian sebaliknya yaitu individu tersebut tidak memberikan tanggapan sama sekali.

Menurut teori Miller dalam Hall dan *et al* (1993) respon yang diberikan oleh seseorang dapat disajikan pada sekema yang telah dibuat. Berikut sekema Analisis

teoritis tentang proses-proses yang terlibat dalam pengendalian klasik suatu respon emosi.



2.1 Skema Proses-proses yang terlibat dalam pengondisian klasik suatu respon emosional.

Berdasarkan skema yang telah disajikan dapat diperhatikan akibat- akibat yang ditimbulkan. Antara ST (kejutan) yang bisa diamati dan tingkah laku terbuka (R-emos) yang ditimbulkannya, terjadilah rentetan peristiwa internal. Kejutan itu membangkitkan sejumlah respon internal yang berhubungan dengan rasa sakit (disini dilambangkan dengan r_{emos}). R-emos ini pada gilirannya akan menimbulkan stimulus-stimulus internal. Selain memiliki kapasitas sama seperti sumber-sumber stimulus eksternal untuk membangkitkan atau “memberi isyarat” bagi respon-respon lebih lanjut lagi, stimulus- stimulus internal akibat r_{emos} ini dikatakan memiliki sifat-sifat dorongan (D) dan karena itu disebut stimulus-stimulus dorongan (SD).

Dorongan adalah konsep motivasional dalam sistem Hullian dan dipandang berfungsi membangkitkan tingkah laku tetapi tidak menetapkan arahnya. Pada contoh ini, dorongannya bersifat bawaan atau primer, berdasarkan rasa sakit. Tentu saja, masih ada sejumlah dorongan primer selain rasa sakit, seperti rasa lapar, haus, dan seks. Contoh-contoh terakhir, berbeda dengan rasa sakit yang merupakan keadaan-keadaan deprivasi atau kekurangan akibat tertahannya sejenis stimulus tertentu, seperti makanan, dan akan direduksiukan dengan memberi organisme

stimulus yang tepat bukan dengan menghilangkan stimulasi yang bersifat membahayakan.

Miller mengajukan dalil bahwa setiap stimulus internal atau eksternal, jika cukup kuat, mampu membangkitkan suatu dorongan dan memicu tindakan. Seperti tersirat dalam pernyataan ini, dorongan – dorongan memiliki kekuatan yang berbeda – beda, dan makin kuat dorongan itu maka makin tahan uji juga tingkah laku yang di gerakannya. Dalam hal ini miller memberi contoh misalnya, kekuatan tingkah laku emosionalnya yang dapat diamati yang terjadi dalam diri para subjek sebagai respon terhadap ST dan kemudian kekuatan respon melompati penyekat dipelajari dipengaruhi oleh tingkat kejuatan yang diberikan.

Miller dan Dollard dalam *Hull et al* (1993) mengungkapkan dalam suatu respon berdasarkan dapat menimbulkan suatu konflik. Bahwaasnya tidak seorang pun manusia yang berfungsi dengan sedemikian efektif sehingga semua kecenderungannya harmonis dan terintegrasi dengan baik. Karena itu, semua teori kepribadian harus membahas secara langsung atau tak langsung masalah-masalah yang dihadapi oleh organisme karena motif-motif atau kecenderungan-kecenderungan yang saling bertentangan. Salah satu tipe konflik yang terpenting menyangkut pertentangan antara kecenderungan menjauh yang secara serentak ditimbulkan oleh objek atau situasi yang sama

2.3.2 Teori Mobilitas Sosial

Menurut teori mobilitas sosial yang dikemukakan oleh Pitirim dalam Soekanto *et al* (2014), gerak sosial atau *social mobility* adalah suatu gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam yaitu gerak sosial yang Horizontal dan gerak sosial vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Gerak sosial horizontal seperti pindah pekerjaan yang sederajat, perpindahan penduduk dan sebagainya.

Gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya, yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka terdapat dua jenis gerak sosial yang vertikal, yaitu

yang naik (*Social-climbing*) dan yang turun (*social-sinking*). Gerak sosial vertikal yang naik mempunyai dua bentuk utama yaitu :

- a. Masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi, dimana kedudukan tersebut telah ada.
- b. Pembentukan suatu kelompok baru, yang kemudian ditempatkan pada derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu-individu pembentuk kelompok tersebut.

Gerak sosial vertikal yang menurun mempunyai dua bentuk utama yaitu :

- a. Turunya kedudukan individu ke kedudukan yang lebih rendah derajatnya.
- b. Turunnya derajat sekelompok individu yang dapat berupa disintegrasi kelompok sebagai kesatuan.

Gerak sosial horizontal seperti pindah pekerjaan yang sederajat, perpindahan penduduk (urbanisasi, transmigrasi dan sebagainya), tidak akan dibicarakan secara panjang lebar. Bukan karena gejala tersebut tidak penting, tetapi karena gerak sosial vertikal lebih penting dijadikan landasan bagi pembangunan.

2.3.3 Teori Kebijakan Publik

Menurut Michae E.Porter dalam Nugroho (2004), mengemukakan bahwa keunggulan kompetitif dari setiap negara ditentukan oleh seberapa mampu negara tersebut menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing dari setiap aktor didalamnya, khususnya aktor ekonomi. Dalam konteks persaingan global, tugas sektor publik adalah membangun lingkungan yang memungkinkan setiap aktor baik bisnis maupun nirlaba, mampu mengembangkan diri menjadi pelaku kompetitif, bukan hanya secara domestik melainkan global. Lingkungan ini hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik. Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan. Inilah makna strategis pemerintah pada abad ke 21 dan kedepan. Adapun rumusan mengenai pemahaman tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik. Jadi,

kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Menurut teori kebijakan Thomas R.Dye dalam Winarno (2007), mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan di anggap agak tepat. Namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya yang sebenarnya berada diluar dominan kebijakan publik.

Menurut pakar politik Richard Rose dalam Winarno (2007), menyarankan bahwa kebijakan dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Definisi ini sebenarnya bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar keputusan suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan-kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Sementara itu analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan substansi dan dampak-dampak kebijakan-kebijakan tertentu, seperti siapa yang diuntungkan dalam kebijakan tersebut. Analisis ini dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan-kebijakan yang telah ada.

Menurut Edward dalam Firdiansyah (2016), Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut digunakan guna mengukur keberhasilan sebuah kebijakn dalam proses

implementasi sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor yang dimaksud antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi.

2.3.4 Teori Sosialisasi

Menurut David Gaslim dalam Pujiastuti (2006) menyatakan bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma-norma agar seseorang tersebut dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Dalam proses sosialisasi adalah peran, nilai dan norma sosial, bagaimana seseorang berperan sesuai dengan nilai, kebiasaan dan norma yang berlaku dan diwarisi oleh masyarakatnya. Oleh karena itu teori sosialisasi sering juga disebut sebagai teori tentang peran.

Menurut Berger dan Luckman dalam Pujiastuti (2006), proses sosialisasi berlangsung seumur hidup, mulai seseorang masih bayi hingga dewasa. Sebagai contoh, ketika masih bayi seseorang mempelajari apa yang diajarkan orang tua dan keluarganya. Ketika seseorang memasuki dunia sekolah. Ketika bekerja maka akan mempelajari nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku di tempat yang baru tersebut. Bagaimana proses atau tahapan suatu perilaku atau norma masyarakat dapat menjadi bagian dari diri seseorang sebagai anggota masyarakat. Ada dua tahap sosialisasi yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.

a. Sosialisasi Primer

Sosialisasi primer terjadi ketika manusia baru lahir. Pada saat itu manusia dibentuk menjadi makhluk sosial. Manusia diarahkan menjadi pribadi yang dapat berinteraksi dengan pribadi yang lain sesuai dengan harapan masyarakat. Sosialisasi primer terjadi di tengah-tengah keluarga pada masa anak-anak. menjelaskan bahwa sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil. Hal itu dipelajari dalam keluarga.

b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder terjadi pada akhir masa kanak-kanak dan remaja. Pada saat ini, anak meninggalkan keluarganya dan masuk ke dalam pengaruh teman sebaya dan orang dewasa di luar rumahnya. Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya, seperti sekolah, lingkungan bermain dan lingkungan kerja.

2.3.5 Teori Konflik

Menurut Lewis A. Coser dalam Wirawan (2012), konflik merupakan cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada. Contoh yang paling jelas untuk memahami fungsi positif konflik adalah hal-hal yang menyakut dinamika hubungan antara “in-group” (kelompok dalam) dengan “out-group” (kelompok luar). Berikut ini adalah sejumlah proporsi yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser:

- a. Kekuatan solidaritas internal dengan integrasi kelompok dalam (in group) akan bertambah tinggi apabila tingkat permusuhan atau konflik dengan luar bertambah besar.
- b. Integritas yang semakin tinggi dari kelompok yang terlibat dalam konflik dapat membantu memperkuat batas antara kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya dalam lingkungan itu, khususnya kelompok yang bermusuhan atau secara potensial dapat menimbulkan permusuhan.
- c. Di dalam kelompok itu kemungkinan berkurangnya toleransi akan perpecahan atau pengotakan, dan semakin tingginya tekanan pada konsensus dan konformitas.
- d. Para penyimpang dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi kalau mereka tidak dapat dibujuk masuk ke jalan yang benar, mereka mungkin diusir atau dimasukkan dalam pengawasan yang ketat.
- e. Sebaiknya, apabila kelompok itu tidak terancam konflik dengan kelompok luar yang bermusuhan, tekanan yang kuat pada kekompakan, konformitas dan komitmen terhadap kelompok itu mungkin berkurang. Ketidaksepakatan internal mungkin dapat muncul ke permukaan dan dibicarakan dan para penyimpang mungkin lebih toleransi. Umumnya, individu akan memperoleh ruang gerak yang lebih besar untuk mengejar kepentingan pribadinya.

Lebih lanjut dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Coser menyatakan bahwa fungsi konflik eksternal untuk memperkuat kekompakan internal dan

meningkatkan moral kelompok sedemikian pentingnya, sehingga kelompok-kelompok (atau pemimpin-pemimpin kelompok) dapat memancing antagonisme dengan kelompok luar, atau menciptakan musuh dengan orang luar agar mempertahankan atau meningkatkan solidaritas internal. Realitas ini tidak perlu harus merupakan suatu proses yang disadari.

Sesungguhnya ketegangan dalam suatu kelompok dapat dihindarkan agar tidak merusakkan kelompok itu, kalau ketegangan itu dapat diproyeksikan ke suatu sumber yang ada di luar. Hasilnya adalah bahwa para anggota kelompok memperlakukan musuh luar. Karena kesulitan-kesulitan internalnya daripada membiarkan kesulitan-kesulitan ini menghasilkan perpecahan atau konflik dalam kelompok itu sendiri..

2.4 Kerangka Pemikiran

Pertanian merupakan suatu kegiatan manusia yang meliputi bercocok tanam, peternakan, perikanan dan kehutanan. Subsektor perikanan sendiri memiliki atau memegang peranan yang penting dalam penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat Indonesia. Perikanan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan serta pengelolaan sumberdaya ikan serta lingkungannya. Perikanan sendiri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan.

Hasil perikanan laut yang menjadi salah satu primadona untuk ekspor adalah lobster. Akan tetapi kebanyakan para nelayan mengekspor lobster dengan ukuran yang masih kategori benih yaitu dengan ukuran kurang dari 8cm padahal untuk ukuran lobster ini jika terus-menerus di ekspor maka akan merusak sumber daya yang ada di laut. Nelayan benur menangkap benur dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya, benur sendiri memiliki ukuran 1-2 cm saja. Maka menteri kelautan dan perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 1/PERMEN-KP//2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.

Pancer merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah penghasil tangkapan ikan di Kabupaten Banyuwangi. Salah satu hasil tangkapan nelayan

yang ada di Dusun Pancer adalah lobster. Nelayan yang ada di dusun Pancer Kecamatan Pesanggaran merasa mengalami kesulitan karena adanya Peraturan Menteri nomor 01/PERMEN-KP/2015 sebab, para nelayan yang ada di pancer hanya mampu mendapat tangkapan lobster dengan ukuran kecil atau tergolong bibit yang disebut benur. Kurangnya kemampuan nelayan dalam mencari lobster dengan ukuran yang telah diberikan oleh oleh Menteri Perikanan dan Kelautan menyebabkan nelayan memilih untuk menangkap benur yang jauh lebih mudah dan memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan ikan.

Adanya peraturan tersebut nelayan di Dusun Pancer mengalami kerugian sebab para nelayan Pancer mendapatkan hasil tangkapan lobster yang tidak sesuai dengan kriteria ekspor yang telah ditetapkan oleh menteri kelautan dan perikanan. Para nelayan yang ada di Dusun Pancer merasa adanya peraturan mengenai penangkapan lobster menyusahakan nelayan kecil seperti mereka.


Peraturan mengenai pelarangan penangkapan benur mengalami pro-kontra dikalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang pro menganggap peraturan tersebut akan berdampak baik bagi kelestarian biota laut pada masa akan datang. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju umumnya berprofesi sebagai nelayan benur merasa peraturan yang diterbitkan memberikan dampak buruk pada penghasilan para nelayan karena nilai jual benur sangat tinggi. Nelayan benur berharap adanya kebijakan dari pemerintah agar peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan dilakukan revisi dan di cabut.

Pro-kontra terhadap peraturan menteri ini terjadi di seluruh kalangan masyarakat nelayan yang ada di Banyuwangi khususnya nelayan yang ada di Desa Sumberagung Dusun Pancer. Laut wilayah Pancer merupakan wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan yang besar terutama benur. Mayoritas nelayan yang ada di Pancer berprofesi sebagai nelayan benur, karena benur memiliki nilai jual yang tinggi dan mudah di dapatkan di laut. Hal inilah yang menyebabkan para nelayan melakukan aksi protes kepada pemerintah.

Peneliti melihat dari adanya permasalahan tersebut maka merumuskan permasalahan tentang Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 1/PERMEN-KP/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan

Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Peneliti menggunakan analisis kualitatif pada penelitiannya serta menggunakan teori respon, teori motivasi, teori konflik dan teori mobilitas sosial. Dimana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui respon para nelayan benur yang ada di Dusun Pancer desa Sumberagung kecamatan Pesanggaran





Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah dalam penelitian ini adalah dengan cara sengaja atau *Purposive Methode*. Daerah penelitian yang dipilih secara sengaja oleh peneliti adalah Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dusun Pancer merupakan daerah yang memiliki laut dengan potensi yang besar, selain memiliki potensi perikanan tangkap yang besar sebagian besar masyarakat yang ada di Dusun Pancer bekerja sebagai nelayan. Nelayan yang ada di Dusun Pancer selain menangkap ikan juga mencari benur sebagai pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Atas dasar tersebut peneliti memilih Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah penelitian dengan judul respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri No.1/Permen-KP/ 2015.

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moeleong.2014).

3.3 Metode Penentuan Informan

Pengambilan contoh dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Peneliti memilih informan sesuai dengan kebutuhan peneliti tentang respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri nomor 01/Permen-KP/2015. Dimana peneliti menentukan informan-informan yang dianggap dapat menjawab permasalahan yang di teliti oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti menentukan informan yaitu nelayan benur yang ada di dusun Pancer.

Sebelumnya peneliti menentukan *key* informan pada penelitiannya yaitu peneliti memilih ketua rukun nelayan yang ada di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan *key informan* tersebut dilakukan secara sengaja, dimana pemilihan ketua rukun nelayan sebagai *key* informan. Dipilihnya *key* informan ini diharapkan dapat memberikan sumber-sumber data yang lebih akurat mengenai permasalahan yang ada di lapang dan dijadikan acuan untuk informasi selanjutnya oleh peneliti. Pemilihan ketua rukun nelayan sendiri sudah dilakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ketua rukun nelayan merupakan tokoh masyarakat yang ada di Dusun Pancer
- b. Memiliki pekerjaan sebagai nelayan benur.
- c. Memiliki perahu sendiri untuk melaut dan alat tangkap.
- d. Mengetahui mengenai Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015.
- e. Ketua Rukun nelayan yang membuat surat layangan protes terhadap menteri kelautan dan perikanan mengenai peraturan menteri nomor.01/Permen-Kp/2015.

Selain pemilihan *key* Informan peneliti juga menentukan informan pendukung. Penentuan informan pendukung untuk pada penelitian ini adalah nelayan benur dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Berprofesi sebagai nelayan benur
- b. Memiliki alat tangkap benur
- c. Memiliki perahu jukung atau perahu Speed
- d. Mengetahui adanya peraturan menteri nomor.01/Permen-Kp/2015.

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti dapat melakukan proses pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dalam pengambilan data peneliti pada awalnya tidak membatasi berapa banyak informan yang akan diwawancarai, akan tetapi proses pengumpulan data akan dihentikan oleh peneliti jika data yang dimiliki oleh peneliti dalam kondisi jenuh. Data jenuh yang dimaksud adalah jika data yang di dapat oleh penliti memiliki hasil yang sma antara informan satu dengan informan lainnya. Pada penelitian ini data dikatakan jenuh disaat 7

informan yang telah di wawancarai oleh peneliti memiliki keputusan yang sama untuk memilih berhenti menjadi nelayan benur.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2008), pengumpulan data menggunakan data primer dengan 3 metode yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Metode ini bertujuan untuk mengetahui respon nelayan benur terhadap peraturan menteri nomor 1/Permen-Kp/2015. Pada tahap wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua rukun nelayan dan nelayan benur yang ada di Dusun Pancer dan dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam. Metode wawancara secara mendalam dilakukan bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang ada dilapang secara terbuka, dimana pihak *key* informan dimintai pendapat, ide dan informasi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Peneliti dalam pelaksanaannya melakukan dengan proses awal pengamatan studi kasus yang terjadi dengan tujuan peneliti adalah untuk melakukan penelitian mengenai respon nelayan benur terhadap peraturan menteri N0.01/Permen-KP/2015 yang ada di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti berharap informasi bisa didapat secara baik dan dalam mengamati bagaimana pengetahuan nelayan mengenai Peraturan menteri No.01/Permen-Kp/2015.


3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data berupa foto kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam proses penelitian, dalam proses penelitian dan rekaman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dokumen-dokumen mengenai hasil penelitian seperti jumlah penduduk desa, batas wilayah desa dan potensi desa didapat peneliti dari kantor kepala Desa Sumberagung.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu.

Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti lapangan, maka jumlah data semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Metode Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2014) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Berikut beberapa macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu jenis triangulasi saja dalam penelitian respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 yang ada di Dusun Pancer yaitu menggunakan triangulasi Sumber.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat. Hal tersebut, dapat dicapai dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7 Terminologi

1. Pertanian merupakan suatu kegiatan yang mencakup sektor perikanan, peternakan, bercocok tanam dan kehutanan.
2. Perikanan merupakan kegiatan terorganisir yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatannya sumberdaya ikan serta lingkungannya.
3. Benur merupakan lobster yang masih berukuran benih dengan panjang sekitar 1-2 cm.
4. Kebijakan menteri kelautan dan perikanan Nomor 01/Permen-Kp/1/2015 berisi tentang penangkapan lobster,kepiting dan rajungan.
5. Peraturan Menteri nomor 01/Permen-Kp/2015 pasal 2 berisi mengenai larangan penangkapan lobster dalam keadaan bertelur.
6. Peraturan Menteri Nomor 01/Permen-Kp/2015 pasal 3 berisi mengenai larangan penangkapan lobster dengan ukuran kurang dari 8cm.

7. Surat layangan protes nelayan benur merupakan surat tertulis yang dibuat oleh nelayan benur yang ada di Dusun Pancer dan ditujukan kepada Menteri Perikanan dan Kelautan.
8. Respon merupakan reaksi nelayan benur terhadap stimulus yang datang padanya dan menimbulkan perilaku tertentu.
9. Stimulus merupakan suatu perubahan lingkungan internal atau eksternal yang terjadi pada nelayan benur. Stimulus yang ada pada penelitian ini adalah Peraturan Menteri No.01/permen-Kp/2015.
10. Dorongan adalah konsep motivasional dan dipandang dapat membangkitkan tingkah laku nelayan benur.
11. Mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan nelayan benur dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya.
12. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan nelayan benur atau objek-objek sosial dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat.
13. Mobilitas sosial horizontal merupakan peralihan nelayan benur atau objek-objek sosial dari suatu kelompok sosial kelompok sosial lainnya yang sederajat
14. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
15. Mereduksi data adalah merangkum hasil wawancara dari informan yaitu nelayan benur, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya,
16. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian nelayan benur dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.
17. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang sebagian besar menggunakan data yang tersedia seperti bentuk foto proses penelitian, video, rekaman hasil wawancara dan data-data yang didapat dilapang.
18. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat.

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Informan

Perikanan merupakan suatu kegiatan yang terorganisir yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan serta lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran. Perikanan sendiri terbagi menjadi dua yaitu perikanan air laut dan perikanan air tawar. Hasil produk perikanan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan dan pemenuhan gizi dari protein hewani dari ikan.

Dusun Pancer merupakan daerah penghasil tangkapan ikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dimana di Dusun Pancer ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Nelayan yang ada di Dusun Pancer melakukan aktifitas penangkapan berbagai macam ikan seperti tongkol, cumi-cumi, gurita, udang, lobster dan benur atau biasa *baby lobster*. Benur atau *Baby Lobster* memiliki harga jual yang tinggi dan sangat mudah penangkapannya sehingga banyak sekali para nelayan yang lebih tertarik menangkap benur daripada lobster.

Dikalangan masyarakat benur memang kurang familiar dikarenakan penjualanya sendiri saat ini telah ilegal. Benur merupakan *Baby Lobster* yang memiliki ukuran sangat kecil kurang lebih panjang benur 1-2 cm dan memiliki warna yang sangat bening. Berikut adalah gambar Benur atau *Baby Lobster* yang didapat para nelayan



Gambar 5.1 Gambar Benur Atau *Baby Lobster*

Pada tahun 2015 menteri perikanan dan kelautan mengeluarkan Peraturan Menteri mengenai larangan penangkapan lobster yang berukuran dibawah 200 gram. Benur atau *baby lobster* memiliki ukuran yang sangat kecil dengan berat kurang dari 100 gram, maka dari itu aktivitas nelayan mencari benur sebagai penghasilan terbesar mereka dilarang oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri no.01 tahun 2015.

Peraturan Menteri no.01/Permen-kp/2015 menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat nelayan sendiri terutama di daerah Pancer. Banyak permasalahan yang muncul setelah adanya peraturan tersebut dikeluarkan. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti mengenai respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri no.01/Permen-kp/2015. Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data primer yang bersumber dari para informan, yang menggunakan panduan wawancara dan melakukan wawancara secara langsung terhadap informan serta peneliti menggunakan alat bantu *recorder* dengan menggunakan *handphone*. Penelitian tentang respon nelayan benur terhadap Peraturan Menteri no.01/permen-kp/2015 menggunakan informan yang dapat membantu peneliti untuk menjawab permasalahan yang diangkat dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Berikut adalah profil informan yang ada di lapang untuk dijadikan sumber informasi peneliti :

Tabel 5.1 Profil Nelayan Benur di Dusun Pancer Desa Sumberagung

No.	Nama Informan	Profil Informan
1.	Husni	Pekerjaan : Nelayan Umur : 42 tahun Alamat : Dusun Pancer Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) Status : Menikah Jumlah Keluarga : 4 Orang No. Telepon : 082330606250
2.	Kuswandi	Pekerjaan : Nelayan Umur : 47 tahun Alamat : Dusun Pancer Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) Status : Menikah Jumlah Keluarga : 4 Orang No. Telepon : 085230700591
3.	Hendrik	Pekerjaan : Nelayan

		Umur	: 33 tahun
		Alamat	: Dusun Pancer
		Pendidikan Terakhir:	SMP
		Status	: Menikah
		Jumlah Keluarga	: 3 Orang
		No. Telepon	: -
4.	Saidin	Pekerjaan	: Nelayan
		Umur	: 45 Tahun
		Alamat	: Dusun Pancer
		Pendidikan Terakhir :	SD
		Status	: Menikah
		Jumlah Keluarga	: 6 Orang
		No. Telepon	:-
5	Frendy	Pekerjaan	: Nelayan
		Umur	: 22 Tahun
		Alamat	: Dusun Pancer
		Pendidikan Terakhir :	SMP
		Status	: Lajang
		Jumlah Keluarga	: -
		No. Telepon	: 085704719249
6.	Bambang	Pekerjaan	: Nelayan
		Umur	: 51 Tahun
		Alamat	: Dusun Pancer
		Pendidikan Terakhir :	SD
		Status	: Menikah
		Jumlah Keluarga	: 4 orang
		No. Telepon	: -
7.	Hariyono	Pekerjaan	: Nelayan
		Umur	: 38 Tahun
		Alamat	: Dusun Pancer
		Pendidikan Terakhir :	SMP
		Status	: Menikah
		Jumlah Keluarga	: 3 Orang
		No. Telepon	: -

Tabel

5.2 Alasan Nelayan di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Memilih Menjadi Nelayan Benur

Pembahasan mengenai penelitian Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Banyuwangi sesuai dengan teori stimulus respon menurut Miller sesuai dengan skema yang dibuat oleh Miller tentang proses-proses yang terlibat dalam

pengondisian klasik suatu respon emosional berdasarkan rasa sakit. Karena adanya peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015.

Melaut merupakan matapecaharian utama masyarakat pesisir yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Menjadi nelayan benur bukan menjadi matapecaharian utama para nelayan yang ada di Dusun Pancer, tangkapan utama para nelayan adalah mencari ikan, akan tetapi mencari benur dirasa lebih menjajikan dan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada menangkap ikan. Oleh sebab itu selain menangkap ikan para nelayan juga mencari benur dengan alasan sebagai berikut :

a. Kepastian Pasar

Mencari benur atau *baby lobster* menjadi penghasilan terbesar para nelayan sebelum tahun 2017 karena menjual benur tidaklah sulit sebab banyak pengepul benur di Dusun Pancer. Pengepul di kalangan nelayan disebut pengambak, dimana peran pengambak dan pengepul memiliki peran yang sama. Terdapat dua jenis pengepul di Pancer sendiri yaitu pengambak atau pengepul penanam modal dan ada pengepul swasta. Untuk pengepul penanam modal sendiri adalah pengepul yang memberikan modal terhadap nelayan sebelum melakukan pekerjaan mencari benur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kuswandi pada tanggal 5 oktober 2017 sebagai berikut :

“Ada pengepul, pengepul yang menanam modal, ada yang penanam modal ada pengepul yang swasta, tapi selepas itu semua ikan masuk ke pengepul itu yang ngasih modal itu”

Sistem penjualan benur pada pengambak atau pengepul penanam modal ini bisa harga ditentukan sepenuhnya oleh pengepul, sedangkan nelayan hanya mengikuti harga yang telah dibuat oleh pengepul diawal. Hal ini disebabkan karena sistem pengambak memberikan modal diawal pada nelayan, selain itu pengambak juga menyediakan perahu bagi nelayan yang tidak memiliki perahu sehingga para nelayan sudah ada hubungan kerjasama dengan pengambak. Para nelayan tidak bisa menjual hasil tangkapannya ke pengepul lain meski harga yang diberikan oleh pengambak lain lebih tinggi dibandingkan pengepul yang telah

melakukan kerjasama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saidin pada Tanggal 5 Oktober 2017 sebagai Berikut:

“Penjualane sistem pengambak. Kayak pengepul kalo bapak yang punya perahu situ yang napung ikannya ndak tau situ ngambil berapa berapa berapa tau yang penting sini ngasih ikanya saja. apa kata situ yang punya ikannya itu nelayan tergantung nanam saham gitu. Ya kondisi itu di beli berapa ya terserah di beli segitu. Terkecuali umum, umum itu kan kalo kita yang punya perahu gak punya ambaan itu misalnya mahal ya di jual sana kalo sudah ada ikatan itu gak bisa wes sama sama 10.000 sini 5000 di kasih”

Proses jual beli benur sangat mudah pada saat itu sehingga sangat menguntungkan para nelayan yang ada di Pancer. Tidak semua tempat mudah dalam penjualan benur karena adanya Peraturan Menteri no.01/Permen-KP/2015 akan tetapi benur saat itu masih lancar di Dusun Pancer dibandingkan tempat lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kuswandi tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut :

“Lancar kalo disini. Kalo diluar sini ya gak lancar”

Nelayan merasa di tempat tersebut yaitu Dusun Pancer dalam melakukan penjualan benur dapat dilakukan dengan lancar dibandingkan dengan tempat lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dirasakan para nelayan benur dan melihat keadaan nasib pencari benur lainnya yang sudah ditutup terlebih dahulu. Sehingga pada saat itu para nelayan masih mencari benur dengan pertimbangan bahwa mencari benur (*Baby Lobster*) menghasilkan keuntungan yang menjanjikan.

b. Harga

Benur hasil tangkapan nelayan yang ada di Pancer memiliki harga jual yang tergolong tinggi. Hal inilah yang menjadikan alasan para nelayan banyak yang mencari benur pada saat itu. Banyak masyarakat yang tergiur dengan menangkap benur karena harga jual benur yang tinggi. Satu ekor benur jenis pasir dihargai Rp.10.000 sampai Rp.35.000 hal ini sesuai dengan pernyataan hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 sebagai berikut:

“Soalnya enak, cari benur gampang, pengasilan juga enak iya mahal ya 10.000 sampai 35”

Harga benur saat itu memang sangat menggiurkan bagi para nelayan dan cara mencari benur yang tergolong sangat mudah sekali membuat nelayan memilih untuk menangkap benur. Menurut salah satu informan pada saat itu benur seperti uang yang dibuang kelaut dan nelayan tinggal mengambil dengan mudah. Akan tetapi tidak untuk saat ini harga benur sangat murah sekali dikarenakan adanya larangan penangkapan benur yang dikeluarkan oleh menteri kelautan dan perikanan yang membuat nelayan menjual benur secara ilegal. Untuk saat ini harga benur hanya sekitar Rp.1.500,00 untuk jenis benur pasir dan Rp.15.000,00 untuk benur mutiara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan saidin pada tanggal 05 Oktober 2017:

“Kan waktu niku kan sopo mboten kegi. Ibarate arto gari mendeti kok mosok tiyang njobo seng mendeti tiyang mriki mboten” (Terjemahan: kan waktu itu siapa yang enggak tertarik. Ibaratnya uang yang tinggal ngambil (dilaut). Masak orang luar yang ambil, orang sini enggak) kinten kinten sakniki kantung setunggal ewu gangsal atos niku seng pasir kalo seng mutiara Rp.15.000 tapi sekarang gaka ada yang nyarik mbak” (Terjemahan kira-kira sekarang seribu lima ratus itu yang pasir kalo yang mutiara Rp.15.000. tapi sekarang gak ada yang nyarik mbak).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh informan lain yaitu oleh bapak Kuswandi pada tanggal 04 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Karena dulu harganya kan begitu melonjak tinggi jadi semua nelayan itu tergiur sama harga itu serta penangkapannya itu mudah lebih simple gitu. kalo sekarang 3000 per biji, ya per ekor kalo yang benur pasir, kalo yang macan itu mutiara itu 25 sampai 30”

Harga benur saat ini sangat anjlok tidak seperti saat dulu sebelum adanya peraturan yang dikeluarkan oleh menteri Perikanan dan Kelautan diperketat di wilayah Dusun Pancer. Nelayan semakin merasa peraturan yang dikeluarkan memberatkan karena adanya peraturan tersebut harga benur yang awalnya sangat mahal dan membuat para nelayan memiliki semangat dalam mencari kebutuhan ekonomi mereka saat ini seperti tidak memiliki harga lagi dan menimbulkan kekecewaan bagi para nelayan benur

c. Cara Tangkap Mudah

Mencari benur merupakan suatu pekerjaan yang sangat mudah untuk dilakukan bagi para nelayan karena para nelayan tidak memerlukan *skill* khusus dan alat tangkap yang rumit. Mencari benur dapat menggunakan perahu jukung ataupun Speed, dua jenis perahu ini yang digunakan untuk mencari benur. Bedanya untuk perahu jukung nelayan juga menggunakannya untuk mencari ikan akan tetapi untuk speed hanya digunakan untuk mencari benur saja karena ukurannya lebih kecil dibandingkan speed. Untuk alat tangkap benur sendiri nelayan menggunakan waring yang terbuat dari tapas kelapa dan karung semen yang sudah dirangkai.

Nelayan tidak perlu keahlian khusus dalam mencari benur cukup memiliki alat tangkap dan perahu sudah dapat mencari benur dilaut. Mencari benur bisa dilakukan dari semua kalangan usia baik yang tua maupun masih muda. Beda dengan mencari tongkol atau baby tuna harus memiliki fisik yang kuat. Sehingga tidak ada pengangguran di Dusun Pancer karena banyak masyarakat yang mencari benur untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal tersebut sesuai dengan pernyataan Husni tanggal 4 Oktober 2017 ebagai berikut:

“Penangkapnya juga bagus, dari nelayan apaa saja bisa, maupun orang kecil sampai yang tua, semuanya gak ada yang pengangguran semuanya bisa bekerja. Tapi kalo untuk seperti saya tongkol apa baby tuna itu ilarus punya fisik yang fit. Fisik yang hebat, fisik yang kuat. Kalo benur endak walaupun anak kelas 6 sd ataupun umur 60 mampu.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan informan lain yaitu Hendrik pada tanggal 5 Oktober 2017:

“iya kebanyakan benur sekarang soalnya cari yang lebih gampang. Soalnya enak, cari benur gampang, pengasilan juga enak”

Selain itu juga diperkuat oleh informan lain yaitu pernyataan dari dan Kuswandi pada tanggal 4 Oktober 2017:

“Soalnya enak, cari benur gampang, pengasilan juga enak”

Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan yaitu dari Husni, Hendrik dan Kuswandi, maka dapat disimpulkan bahwasanya mencari benur merupakan suatu

pekerjaan yang sangat mudah dilakukan oleh para nelayan. Benur yang ada dilaut dapat ditangkap oleh para nelayan tanpa menggunakan alat tangkap khusus dan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan usia dan keahlian khusus.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Miller dan disesuaikan dengan penelitian yang telah dilakukan maka, alasan mencari benur yang meliputi kepastian pasar, harga dan cara tangkap yang mudah merupakan suatu hal yang mendasari kegiatan mencari benur yang dilakukan oleh para nelayan. Sehingga kegiatan mencari benur tersebut dilakukan secara terus menerus dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan para nelayan.

Berdasarkan teori Dollard dan Miller mengenai teori stimulus respon di dalam dinamika kepribadian bahwasanya dollard dan Miller sangat eksplisit dalam mendefinisikan sifat motivasi. Dalam sistem Hullian selain tingkah laku yang muncul selain dari rasa sakit juga dapat terjadi dari rasa lapar, rasa haus dan seks. Dalam hal ini motivasi para nelayan mencari nelayan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yaitu kebutuhan pangan yang muncul dari rasa lapar. Karena rasa lapar seorang manusia berfikir untuk mencari cara agar hal tersebut dapat teratasi, dengan hal ini nelayan yang ada di Dusun Pancer melakukan aktivitas menjadi nelayan benur untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Kebutuhan pangan para nelayan benur dapat lebih terpenuhi karena adanya aktifitas nelayan mencari benur. Hal tersebut yang memotivasi nelayan tetap melakukan aktivitas menangkap benur.

5.3 Proses Terjadinya Sosialisasi Mengenai Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015.

Proses terjadinya sosialisasi pada nelayan benur disesuaikan dengan teori respon maka proses tersebut merupakan tahap stimulus tak terkondisi. Stimulus merupakan hal-hal yang terjadi dalam perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Stimulus tak terkondisi sendiri dapat menimbulkan suatu pola tertentu pada manusia. Dengan adanya Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 yang di dalam peraturan tersebut terdapat larangan penangkapan benur, sehingga dalam hal ini timbul suatu perubahan lingkungan yang diawali dengan suatu informasi

dari pihak lain kepada para nelayan benur. Hal-hal yang mengawali terjadinya suatu perubahan lingkungan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Sosialisasi Pemerintah Mengenai Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015

Pemerintah setiap mengeluarkan peraturan baru untuk masyarakat dengan tujuan untuk memperbaiki sistem yang ada di negara ini. Setiap ada peraturan baru dikeluarkan bagi masyarakat tentunya tidak serta merta di terapkan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat. Pemberitahuan pada masyarakat bisa melalui berbagai cara seperti sosialisasi, pengumuman tertulis maupun pengumuman melalui media massa. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham mengenai peraturan baru yang telah diterbitkan.

Peraturan Menteri no.01/Permen-KP/2015 yang diterbitkan oleh menteri perikanan dan kelautan ini juga tidak serta merta diterapkan begitu saja kepada para nelayan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Para nelayan mengetahui betul mengenai peraturan dengan adanya sosialisasi dari pemerintah dan dinas setempat. Menurut salah satu nelayan yang dijadikan oleh peneliti *key* Informan menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut telah dilakukan bukan hanya di daerah Pancer saja akan tetapi sosialisasi yang diberikan oleh dinas perikanan dan kelautan tidak memberikan solusi bagi para nelayan benur. Bahkan menurut informan larangan penangkapan benur hanya sekedar larangan saja tanpa adanya arahan mengenai pengganti pekerjaan mereka agar lebih baik. Hal ini di ungkapkan oleh Husni sebagai ketua rukun nelayan di Pancer pada tanggal 5 Oktober 2017 sebagai berikut :

“Sosialisasi pasti ada dimana mana pasti ada, cuma solusi untuk kita yang gak ada. Jadi nelayan ini dilarang tapi tidak ada pengganti. Kalo mau dilarang boleh. Tapi mbok yo di kasih arahan, kalo tidak boleh kamu harus bekerja ini, Kan perlu, kalo bu susi kan ndak, dia melarang tapi nggak dikasih pekerjaan yang baik tapi gak ada solusi“

Hal demikian juga disampaikan oleh informan lain yaitu Kuswandi pada tanggal 4 Oktober 2017:

“Dulu pernah ada sosialisasi tapi sekarang entah di pake entah ndak, yang brani menangkap ya ikut nangkap”

Peraturan semakin di perketat oleh pemerintah namun sosialisasi kepada nelayan tidak berlangsung dengan baik, hanya himbauan tertulis dari dinas perikanan dan kelautan yang di tempel di kaca depan kantor TPI Pancer. Peraturan yang ditempel seperti ini kurang efektif karena melihat kondisi para nelayan yang perlu pendekatan mengenai peraturan tersebut. Peraturan ini ditempel di depan kantor TPI berdasarkan informasi salah satu informan yang bahwasanya peraturan penangkapan benur itu di tempel namun, informan memberikan informasi mengenai peraturan yang di depan kantor TPI. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan Bambang pada tanggal 07 November 2017 sebagai berikut :

“Ada peraturan disini di tempel disana itu (sambil menunjuk kearah mading TPI) ya disana itu dibaca ada disitu aturan pemerintah itu ada “

Meski peraturan telah ditempel pada kaca depan kantor TPI, tidak dapat dipastikan bahwasanya para nelayan membaca dengan baik peraturan tersebut. Kondisi dan keadaan nelayan yang ada di dusun Pancer tidak memungkinkan membaca peraturan tersebut dengan seksama. Meskipun pemerintah memiliki tujuan agar para nelayan dapat membaca Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 dan memahami hal-hal penting yang dilarang oleh Menteri Perikanan dan Kelautan.

Proses terjadinya sosialisasi mengenai peraturan menteri nomor.01/permen-kp/2015 yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran terjadi dengan istilah dari mulut ke mulut atau getok tular. Para nelayan pada awalnya mengetahui peraturan dari pengumuman mengenai larangan penangkapan benur yang ada di papan pengumuman yang ada di TPI Pancer, selanjutnya proses penyampaian informasi terjadi lewat mulut ke mulut yaitu dari ketua rukun nelayan ke masyarakat nelayan yang lainnya. Proses terjadinya informasi ini berjalan dengan cepat karena sebuah informasi yang cenderung sensitif akan mudah tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat.

b. Pengetahuan Nelayan Mengenai Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015

Setelah diterbitkan Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 nelayan mengetahui permasalahan mengenai terbitnya peraturan tersebut. Akan tetapi

meskipun peraturan tersebut secara sah dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan nelayan masih merasa aman-aman saja sehingga nelayan tetap melakukan aktivitas penangkapan benur. Karena ketika peraturan tersebut tidak langsung ada tindakan yang jelas dari pihak berwajib sehingga nelayan peraturan tersebut masih belum ada kejelasan dan merasa aman untuk menangkap benur. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 5 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Sebetulnya dari awal saya tau masalahnya kan saya itu ketua rukun nelayan selalu dekat dengan orang-orang dinas perikanan, sebetulnya sih sering dikasih tau. Tapi ke belakang hari kok aman-aman aja. Maksud saya apakah ini benar-bener aman atau hanya omong doang dari atasan. Tapi taunya setelah saya nangkap benur tau nya di tutup (sambil ketawa)”

Menurut pak Husni sebagai ketua rukun nelayan dan dijadikan *Key Informant* oleh Peneliti bahwa pak Husni pada awalnya tidak mencari benur karena merasa beliau sebagai panutan bagi nelayan lain yang ada di Dusun Pancer akan tetapi, peraturan tersebut hanya sebatas peraturan saja tanpa ada penegakan yang jelas dari pihak kepolisian ataupun instansi terkait. oleh sebab itu karena rasa aman yang dimiliki akhirnya nelayan tetap mencari benur, akan tetapi peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2015 ini baru dilakukan penindakan oleh pihak instansi terkait pada tahun 2017. Hal ini sesuai dengan pernyataan Husni tanggal 4 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Nggak, kan gini saya itu sebagai contoh. Kalo saya itu tetep melanggar, kan gak enak, dari awal sebetulnya saya enggak nyari. Karena peraturan hanya peraturan saja tidak ada penekanan. Terus saya itu iku-ikut. Saya itu tahun 2017 kemaren taun 2017 bulan 2 saya bekerja bulan 3 sudah d stop”

Nelayan yang ada di Dusun pancer mengetahui betul mengenai Peraturan Menteri Perikanan dan kelautan No.01/Permen-KP/ 2015 tersebut, meskipun demikian para nelayan tetap mencari benur karena pada saat itu masih merasa penangkapan benur masih tergolong aman, hal ini juga diungkapkan oleh salah satu informan yang mengatakan sebenarnya mengetahui peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perikanan, Akan tetapi pada saat para nelayan yang lain

masih mencari Benur, maka nelayan lain juga berani melanggar peraturan tersebut. Pada dasarnya para nelayan mencari ikan di laut sesuai dengan jenis ikan yang dilaut dan mayoritas nelayan yang lain mencari ikan apa dilaut, jika ada nelayan yang mencari benur maka yang lain juga mencari benur, namun jika aktivitas menangkap benur telah berhenti akan diikuti oleh nelayan lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kuswandi pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu Sebagai Berikut :

“Tau sebenarnya pelarangan itu tau. Tapi ya gini mayoritas nelayan nangkap ikan apa ya ikut aja ya”

Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa nelayan lain yang ditemui oleh peneliti bahwa para nelayan mengetahui tentang Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan yang dikeluarkan pada tahun 2015. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Aturan nya ya (diam sejenak sambil mikir) larangan nya ya (diem saja). Ya itu ilegal masih. ya nyari kadang kadang”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan lain yaitu Saidin pada tanggal 05 Oktober 2017:

“ya agak dengar sedikit, kalo saya udah lama gak kerja benur itu waktu rawan rawan nya itu. Kurang paham ya, mungkin ya mungkin ilegal mungkin tapi, kalo memangnya itu ilegal kenapa kok nggak diresmikan aja kan enak to kita kan sama sama enak kalo emang itu ilegal. Kan enggak merugikan lah. Kalo terus gini kan istilahnya kan ngambang yang beli ya yang punya sendiri yang lain lainnya kan gak mau kerja apa yang dibuat melaut lagi”

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapang sebenarnya ketika peraturan tersebut di terbitkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan para nelayan sudah paham bahwasanya benur dilarang untuk ditangkap oleh nelayan karena ukurannya yang kurang dari 8 cm. Akan tetapi karena keadaan pada saat awal dikeluarkannya peraturan tersebut hanya sekedar himbauan tanpa ada penindakan yang tegas dari pihak instansi pemerintah yang terkait maka para nelayan merasa masih aman untuk menangkap benur. Para nelayan hanya berfikir pada hasil yang mereka dapat karena harga jual benur yang mahal meski sebenarnya tahu tindakan yang mereka lakukan melanggar hukum.

5.4 Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri Nomor 01/Permen-Kp/2015

Pembahasan mengenai respon nelayan benur di urutkan berdasarkan rentetan peristiwa terjadinya suatu respon. Pada tahap nelayan mulai menunjukkan sebuah respon terhadap peraturan menteri no.01/permen-kp/2015 yaitu dibagi menjadi respon internal, stimulus dorongan dan tingkah laku terbuka, berikut pembahasan mengenai respon nelayan benur terhadap peraturan menteri no.01/permen-kp/2015:

5.4.1 Respon Internal

Respon internal pada skema teori Miller dilambangkan dengan r_{emos} dalam teori Miller dikatakan bahwasanya suatu kejutan tersebut membangkitkan sejumlah respon internal yang berhubungan dengan rasa sakit. Respon internal pada penelitian mengenai respon nelayan benur terhadap peraturan menteri No.01/Permen-Kp/2015 setelah dilakukan penelitian kepada para nelayan maka Respon internal yang terjadi pada nelayan benur adalah rasa terganggu nelayan karena diterbitkannya Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 serta nelayan benur merasa tidak ada dampak yang buruk bagi laut jika aktivitas mereka dalam mencari benur tetap dilakukan. Berikut penjelasan dari responden yaitu nelayan benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung :

a. Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015 Mengganggu Aktivitas Nelayan Benur

Menangkap benur atau menjadi nelayan benur merupakan pekerjaan yang paling membuat para nelayan senang dan memberikan pengasilan mereka menjadi lebih tinggi. Ketika Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan diterbitkan nelayan merasa adanya peraturan ini mengganggu pekerjaan mereka karena saat ini kegiatan mereka tidak berjalan dengan lancar, padahal jika lancar harga benur ini mahal dan memperbaiki ekonomi para nelayan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kuswandi pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya terganggu. sebab Cari uang paling gampang ya benur itu. mahal jugak harganya seandainya jalanya lancar mahal, ya sekarang ya jalan susahh ya ini gak bisa mahal”

Pernyataan demikian juga diungkapkan oleh informan lain bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan mengganggu pekerjaan mereka. Hal tersebut disesuaikan dengan pernyataan Saidin pada tanggal 05 Oktober 2017 sebagai berikut :

“ya terganggunya itu cari ekonomi sulit gara gara ada peraturan itu”

Penangkapan benur menjadi primadona masyarakat nelayan yang ada di Dusun Pancer sehingga ketika peraturan tersebut diterapkan maka secara otomatis pendapatan terbesar mereka hilang. Menjadi nelayan benur bukan merupakan pekerjaan utama mereka pada awalnya para nelayan hanya mencari ikan, akan tetapi karena cara tangkap yang mudah dan harga mahal. Sehingga para nelayan merasa terganggu dengan adanya peraturan ini berikut adalah pernyataan Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“ya enggak.. merugi lah. ya enggak enggak setuju enggak mendukung”

Hal serupa juga dinyatakan oleh nelayan lain bahwasannya peraturan penangkapan benur sangat mengganggu pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Frendy pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Banget mengganggu banget iyo (dengan nada tinggi) “

Peraturan yang Menteri Perikanan dan Kelautan keluarkan dirasa hanya memberikan peraturan saja tanpa memberikan solusi yang tepat bagi para nelayan. Sebab para nelayan mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk membeli peralatan menangkap benur seperti membeli perahu Speed, karena mayoritas nelayan membeli perahu speed hanya untuk mencari benur saja, tidak bisa digunakan untuk mencari ikan lainnya, karena ukuran Speed yang relatif kecil. Hal ini disesuaikan dengan Pernyataan Husni pada tanggal 04 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Kalo permintaan nelayan sih, permintaanya ya itu kalo emang dilarang ya ada pengganti jangan hanya sosialisai tanpa solusi. Permintaanya kan itu saja, terus kalo bisa ini kan sudah terlanjur beli alat kalo pemerintah itu memikirkan masyarakat yang kurang atau masyarakat nelayan yang kecil ganti dong, di ganti jadi orang itu gak rugi. Kalo emang sosialisasi saja solusi gak ada,

dilarang tapi gak ada pengganti namanya apa. Saya aja lo selaku rukun nelayan aja mengerti untuk posisinya nelayan masak pemerintah yang kaya ndak ngerti. Maksud saya itu saya mewakili nelayan lo. Kalo memang dilarang cobak turun kebawah, speed yang untuk penangkapan benur itu diganti ini kamu jangan pake ini, jangan nangkep benur katakanlah, ini tak ganti. Kalo memang ini saya ganti hukumnya kalo pegang benur sanksinya apa. Mestinya kan gitu. Jangan hanya dilarang di stop tapi ndak ada kerjaan lain. Banyak yang nganggur”

Dengan adanya peraturan ini banyak para nelayan yang menganggur pada musim angin barat sehingga para nelayan tidak ada penghasilan. Jika benur ini tidak dilarang maka para nelayan masih dapat melaut dan mendapat penghasilan yang lebih besar dari pada mencari ikan. Nelayan merasa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ini menyusahkan nelayan dan tidak mengerti dengan kondisi nelayan yang saat ini.

b. Penangkapan Benur Ramah Lingkungan dan Baik

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu terdapat alasan yang berdampak positif di berbagai hal. Setelah dilakukan wawancara peneliti kepada nelayan yang ada di Dusun Pancer nelayan tidak memahami maksud dan tujuan adanya larangan penangkapan benur tersebut. Sebaliknya para nelayan beranggapan bahwasanya penangkapan ini ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang.

Nelayan telah paham mengenai peraturan yang dikeluarkan bahwasanya pada awalnya peraturan tersebut memberikan anjuran bahwa lobster yang ditangkap adalah Lobster yang beratnya diatas 200 gram lalu pada saat ini lobster yang ditangkap nelayan harus diatas 300 gram. Nelayan beranggapan bahwa peraturan yang diterbitkan Menteri Perikanan dan kelautan yaitu Susi Pudjiastuti berdampak merusak ekosistem laut. Menurut nelayan untuk Lobster yang berukuran 200 gram atau 300 gram jika nelayan memasang jaring maka terumbu karang akan rusak, sebab lobster-lobster yang ada dilaut tinggal di karang-karang untuk sembunyi. Sedangkan untuk menghindari merusak terumbu karang nelayan harus menyelam menggunakan kompresor dimana kompresor sendiri berdampak buruk pada

ekosistem laut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 5 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut:

“Kalo peraturan bu susi menurut saya palah merusak ekosistem. Salah satu contoh kalo kita mennagkap ini peraturan bu susi (menegaskan kalimat yang akan diucapkan) bu susi itu memberikan peraturan 200 gram berarti 2 ons sekarang di ganti 300 gram berarti 3 ons kalo kita pasang jaring apakah yang kecil kecil ndak kenak. Kalo sudah kenak itu ada dua kalo gak di makan lalu pasti mati, yang kecil yang gak masuk 300 gram itu udangnya terus dari terumbu karang kalo sudah kecantol jaring dia ketarik sama jaring pasti patah itu pertama alat tangkap jaring. Kalo dengan menyelam berarti menghidupkan lagi kompresor”

Benur atau *Baby Lobster* bertempat tinggal di terumbu karang untuk melindungi diri dari para predator-predator laut sebab ukuran benur yang sangat kecil sekali berpotensi untuk dimakan predator laut lain jika tidak bersembunyi diterumbu karang. Nelayan hanya bisa menangkap benur yang keluar dari terumbu karang saja karena waring sendiri tidak akan bisa menjangkau Lobster yang ada diterumbu karang. Ketika benur sudah tidak berada diterumbu karang maka benur akan memungkinkan mati karena dimakan predator laut, oleh sebab itu daripada benur tidak produktif lebih baik benur ini ditangkap oleh nelayan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kuswandi pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Enggak gak juga benur itu saya terangkan sedikit ya mengenai benur. Benur yang masuk ke jaring-jaring nelayan ndak bisa produktif lagi karena apa disana kan banyak predator-predator kecil atau besar yang siap memangsa dia jadi benur yang berkeliaran itu sudah gak ada tempat d terumbu karang, kedua benur yang masuk ke terumbu karang itu benur yang sudah jadi dan besar besar dia, kalo yang berkeliaran yang masuk ke waring-waring nelayan itu yang gak produktif itu”

Perkembangbiakan benur hanya bisa dilakukan ketika benur masih berada di terumbu karang benur sudah lepas dari terumbu karang maka benur akan ditangkap oleh nelayan dan yang tidak masuk ke waring nelayan. Tidak semua benur yang dilahirkan oleh lobster tertangkap oleh nelayan dan untuk benur yang

ada di terumbu karang akan tumbuh besar menjadi lobster. Hal ini sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 04 Oktober 2017 :

“Begini, tidak 100% benur itu tertangkap yang tidak tertangkap dia akan berkembang biak dia akan besar terus yang besar ini tidak ditangkap. Sekarang merusak darimana. Yang saya tanyakan dari situ. Terus yang besar itu bisa bertelur bisa berkembang biak. Terus anaknya yang ditangkap tidak 100% tertangkap. Sedangkan kalo bayi pasti dimakan predator”

Mengenai pernyataan bahwa menangkap benur tidak merusak ekosistem laut dan terumbu karang, di perkuat oleh pernyataan informan pendukung. Yaitu bahwasanya nelayan hanya mengambil benur yang ada di luar karang karena jika benur yang sudah berada diluar terumbu karang maka kemungkinan akan di makan oleh predator-predator laut. Maka nelayan mengambil benur yang ada diluar terumbu karang hal ini sesuai dengan pernyataan Kuswandi pada tanggal 05 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

“Eggak juga benur itu saya terangkan sedikit ya mengenai benur. Benur yang masuk ke jaring-jaring nelayan ndak bisa produktif lagi karena apa disana kan banyak predator-predator kecil atau besar yang siap memangsa dia jadi benur yang berkeliaran itu sudah gak ada tempat d terumbu karang, kedua benur yang masuk ke terumbu karang itu benur yang sudah jadi dan besar besar dia, kalo yang berkeliaran yang masuk ke waring-waring nelayan itu yang gak produktif itu”

Penghasilan nelayan lebih membaik dengan adanya penangkapan benur akan tetapi karena diterbitkan peraturan mengenai larangan penangkapan benur maka nelayan merasa terbebani. Benur yang ada dilaut hanya bisa di tangkap oleh nelayan, karena jika tidak ditangkap nelayan benur yang diluar terumbu karang akan dimakan oleh predator laut dan mati. Jika nelayan diijinkan oleh pemerintah maka nelayan akan sejahtera karena harga benur yang mahal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 :

“Sebenarnya sih enggak kalo nyari benur. Benur itu kalo enggak di tangkap biasanya sudah di makan ikan ikan besar. Dulu kan gak ada yang nangkep. Ya itu emang berkeliaran emang berkeliaran. Yang lepas dari karang itu pasti dimakan ikan besar. Makanya di tangkep itu, itu juga enggak merusak karang, gak bisa menghabiskan bibit benur. Sebenarnya itu kan daripada dimakan

ikan besar kan mending kita cari buat penghasilan itung itung itu laku harganya agak menarik ya kita cari”

Hal tersebut juga dinyatakan oleh salah satu informan yaitu Saidin pada tanggal 5 Oktober 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

Endak, kalo saya bagi seorang nelayan kan tau seluk beluk e laut. Itu ndak merusak cuman bibit itu kan gini kalo secara logika ya, kalo induk diambil itu kan habis kalo sistem saya lo kan saya kerjae cari induk cari anu. Kalo induk di ambil mayoritas itu kan habis masalahnya apa induknya di ambil. Kalo benur itu kan bertelur lagi to timbang dimakan kayak macam predator lain lebih baik kan diambil manusianya. Kalo menurut saya tapi”

Penangkapan benur yang dilakukan oleh para nelayan di dusun Pancer tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga nelayan dapat memastikan proses penangkapan benur ramah lingkungan, tidak merusak ikan-ikan yang ada di laut dan tidak merusak terumbu karang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017:

“iya enggak merusak karang nangkepnya juga gak pake obat gak pake macem macem yang merugikan ikan ikan lain, enggak”

Alat tangkap Nelayan untuk menangkap benur adalah waring. Waring sendiri terbuat dari jaring yang ditemplei dari bungkus semen atau tapas kelapa yang sebelumnya di bersihkan dan dirangkai menyerupai bunga-bunga terumbu karang. Waring merupakan replika dari terumbu karang yang dibuat oleh nelayan agar benur yang ada diluar terumbu karang bersembunyi di dalam waring nelayan dan posisi waring hanya menggantung di air tidak sampai ke terumbu karang. Jika penangkapan yang hanya sesederhana ini dilarang oleh pemerintah para nelayan merasa tidak melakukan kesalahan apapun dalam prosedur penangkapan benur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 :

“Padahal enggak itu enggak apa yang di pake nyari itu kan kotoran to itu bekas bungkus semen terus itu tapas kelapa itu yang d pake, Cuma kita rangkai di jadikan satu kayak bunga kecil kecil kipas terus di nam ke waring itu kan kayak rumah nya itu rumahnya karang itu terus kan nempel nempel disitu. Enggak gak ngerusak itu kalo langsung turun itu nggak ngerusak cuman gantung di air tu.. gak ada ceritanya ngerusak karang tu gak ada.

Kalo merusak benur itu gak ada ya mungkin pemerintah mikire bibit bakal habis padahal ya enggak”

Nelayan memiliki dua asumsi dengan pemerintah melarang penangkapan benur yaitu yang pertama dengan adanya penangkapan benur dapat merusak ekosistem laut akan tetapi nelayan memberikan pernyataan bahwa proses penangkapan yang dilakukan ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang. Kedua nelayan berasumsi bahwa pemerintah khawatir jika benur yang ditangkap nelayan dapat mengakibatkan benur akan punah, akan tetapi nelayan mengatakan bahwa benur yang produktif dan berpotensi tumbuh hanya ada di terumbu karang bukan yang ada diluar terumbu karang. Jika benur yang berada pada terumbu karang para nelayan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan benur karena memerlukan alat khusus.

Berdasarkan penelitian Musbir dkk (2014) yang berjudul Penggunaan Atraktor Buatan Yang Ramah Lingkungan Dalam Pemanenan Anakan Udang Lobster Laut (*Panulirus Spp*). Umumnya udang lobster laut atau udang barong hidup pada habitat di perairan pantai yang banyak terdapat bebatuan atau pada daerah terumbu karang. Batuan dan terumbu karang dapat dijadikan oleh udang barong sebagai tempat bersembunyi dari predator dan juga dan berfungsi sebagai daerah mencari makan. Hasil penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan hasil wawancara dengan informan. Nelayan yang ada di Dusun Pancer menyatakan bahwasanya lobster yang berukuran besar berada di terumbu karang sedangkan benih lobster yang di tangkap nelayan berada di luar terumbu karang dengan kemungkinan hidup yang sangat kecil karena di mangsa oleh predator laut.

Respon internal yang ditunjukkan oleh para nelayan merupakan suatu ungkapan perasaan rasa sakit dari diterbitkannya Peraturan Menteri N0.01/Permen-Kp/2015. Bentuk suatu rasa yang di rasakan oleh para nelayan merupakan suatu respon internal dari diri nelayan benur. Dalam hal ini nelayan merasakan perasaan terganggu dan merasa aktivitas yang dilakukan sebagai nelayan benur tidak memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan terutama laut tempat para nelayan mencari nafkah. Pada tahap ini respon yang di tunjukkan oleh nelayan

sebatas rasa yang mereka rasakan, pada teori Miller pada tahap ini muncul rasa sakit hal ini juga serupa dengan nelayan benur yang pada tahap ini merasakan rasa sakit dari diberlakukannya peraturan tersebut.

5.4.2 Stimulus Dorongan

Stimulus merupakan suatu perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang dialami oleh nelayan benur. Dorongan pada konsep motivasional dalam sistem Hullian dan dipandang berfungsi membangkitkan tingkah laku tetapi tidak menunjukkan pada arahnya. Pada penelitian ini setelah dilakukan proses wawancara pada informan dan observasi maka dapat dilihat bahwa tingkah laku sebagai dorongan suatu respon nelayan benur yang pertama adalah nelayan mengajukan protes kepada pemerintah bahwasanya peraturan yang diterbitkan tidak sesuai dengan keinginan nelayan benur serta terdapat harapan nelayan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, berikut uraian dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai dorongan yang ada pada nelayan benur.

a. Nelayan Mengajukan Protes

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan kelautan menimbulkan pro dan kontra dikalangan nelayan. Hal ini menyebabkan konflik dikalangan nelayan yang ada di dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Nelayan meminta solusi mengenai peraturan yang dikeluarkan tersebut agar ada revisi mengenai penangkapan benur. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang mencari benur di tangkap oleh pihak kepolisian. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saidin 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“ya kaget semua kaget makanya itu dulu itu waktu di pegang pegang itu makanya ke banyuwangi minta solusi kesana gak ada tanggapan sampai dua kali kan gaka da tanggapan terus di adakan pemegangan orang yang cari benur kan di pegang”

Mengenai peraturan yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi para nelayan yang ada, para nelayan terus meminta kejelasan dan solusi dari dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi hasilnya selalu tidak sesuai dengan harapan nelayan. Hal inilah yang membuat para nelayan benur kecewa akan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pihak Dinas kelautan

menjanjikan solusi untuk nelayan benur akan tetapi tidak ada solusi yang diberikan kepada nelayan sampai saat ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua rukun nelayan Husni pada tanggal 04 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut:

“Sebetulnya sih saya selalu ngomong ke dinas perikanan saya kan banyak temen tetapi dari dinas perikanannya tu hanya menuruti perintah. Mau ngomong apa, hanya di larang. Terus saya mintak solusinya itu gimana pak. Ya,, hanya nanti gitu saja”


Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan kelautan sesungguhnya sudah jelas dikalangan para nelayan bahwa benur sudah ilegal untuk ditangkap. Akan tetapi nelayan perlu adanya solusi yang tepat mengenai penangkapan benur yang menjadi salah satu penghasilan terbesar mereka dibandingkan hanya menjadi nelayan ikan saja. Menjadi nelayan lobster yang sesuai arahan Menteri Perikanan dan Kelautan nelayan tidak memadai karena mencari lobster harus menyelam di dekat di terumbu karang serta nelayan merasa kompresor dapat merusak ekosistem laut.

Ketua rukun nelayan yang ada di Dusun Pancer membuat surat protes mengenai penangkapan benur yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Surat protes yang dibuat oleh ketua rukun nelayan ini ditandatangani oleh 700 nelayan yang ada di Dusun Pancer dan di setujui oleh Kepala Desa Sumberagung. Tidak hanya nelayan yang ada Dusun Pancer saja yang mengeluarkan Surat protes mengenai penangkapan benur, daerah-daerah yang mayoritas masyarakatnya bermatapencaharian sebagai nelayan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mencari benur juga melayangkan surat protes kepada Menteri Perikanan dan Kelautan diantaranya adalah Desa Grajagan, Desa Muncar Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua rukun nelayan Husni pada tanggal 04 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Banyuwangi ini di perkuat oleh kepala desa dan untuk daerah Grajagan itu di perkuat oleh camat tapi kenyataanya tetep kosong. Tertulis tanda tangan jugak, tanda tangan itu kalo gak salah sekitar 700 tanda tangan”

Kabupaten Banyuwangi sendiri tiap daerah yang membuat layangan protes mengenai Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan selalu didukung oleh Kepala

Desa dan Kepala Kecamatan setempat. Seperti halnya layangan protes yang dikirim nelayan Pancer disetujui oleh Kepala Desa Sumberagung. Berikut adalah gambar surat layangan protes nelayan benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung kepada Menteri Perikanan dan Kelautan :



Gambar 5.2 Surat Layangan Protes Nelayan Dusun Pancer Kepada Menteri Perikanan dan Kelautan

Perjuangan nelayan benur agar dapat mencari benur kembali tidak sampai pada melayangkan surat protes pada Menteri Perikanan dan Kelautan saja aksi unjuk rasa para nelayan di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi juga dilakukan beberapa kali agar peraturan yang diterbitkan dicabut oleh Menteri Perikanan. Aksi unjuk rasa para nelayan benur tidak hanya dari para nelayan yang ada di Dusun Pancer akan tetapi para nelayan benur dari daerah-daerah lain juga melakukan aksi unjuk raksa untuk mencabut Peraturan Menteri tersebut, diantaranya adalah nelayan benur dari Rajegwesi, Grajagan, Muncar melakukan aksi serupa untuk kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bambang pada tanggal 07 November 2017 yaitu sebagai berikut :

“ya kemaren ada unjuk rasa, dari kabupaten itu diberi pengamanan tapi nyatanya gak ada respon dari sana kita unjuk rasa sampek bupatinya apa ya gak bisa dewan pun gak bisa menemui walaupun orang-orang itu tujuannya seperti apa kan kita gak tau yang maunya tetep kalo bisa ya di legalkan jadi kalo

mempermasalahkan soal benur kan ini termasuk ilegal to dari pihak perikanan pun gak bisa gak brani persoalanya seperti itu masalahnya ilegal ada peraturan disini di tempel disana itu (sambil menunjuk kearah mading TPI) ya disana itu dibaca ada disitu aturan pemerintah itu ada.”

Pernyataan demikian disampaikan pula oleh informan lain yaitu Hariyono pada tanggal 07 November 2017 :

“yo demo yo uwes tapi terae yo gak oleh yo prei. Arepe demo lo percuma yo ora di olehi dilarang lha dek nane wes demo bolak balik neng banyuwangi uwes tapi yo ra dirungokne percuma (Terjemahan: ya demo ya sudah tapi emang ya enggak boleh ya libur. Maunya demo ya percuma ya gak boleh, dilarang. Lha kemaren udah demo bolak balik ke Banyuwangi juga sudah tapi ya enggak di dengerin percuma).

Pernyataan demikian disampaikan pula oleh informan lain yaitu Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 :

“ya pernah sih protes semua pernah ya mau gimana lagi katanya kan ilegal gitu”

Tindakan yang dilakukan para nelayan merupakan bentuk dari ketidaksetujuan mereka akan suatu peraturan baru yang dirasa akan merugikan para nelayan. Hal tersebut masih dalam tahap wajar karena masyarakat sangat berhak menyampaikan pemikiran mereka kepada pemerintah. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan memang dirasa sangat memberatkan masyarakat nelayan yang ada di Dusun Pancer tersebut, sehingga berbagai bentuk perlawanan dilakukan untuk mempertahankan pekerjaan para nelayan benur.

b. Harapan Nelayan

Harapan merupakan suatu keinginan pada diri manusia agar kehidupan selanjutnya jauh lebih baik. Sama halnya dengan para nelayan benur yang ada di Dusun Pancer memiliki keinginan atau harapan mengenai Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan mengenai larangan penangkapan benur yang diterbitkan pada tahun 2015 tersebut. Nelayan memiliki harapan agar kehidupan para nelayan membaik dan memiliki tingkat kesejahteraan seperti masyarakat lain.

Penangkapan benur meskipun hanya menggunakan alat tangkap yang sangat sederhana yaitu waring akan tetapi untuk mencari benur sebagian besar nelayan membeli perahu baru dengan ukuran kecil yang sesuai untuk menangkap benur yaitu perahu *Speed*. Harga per satuan *Speed* yang dibeli nelayan ini tergolong mahal yaitu seharga Rp. 40.000.000,00. Karena harga benur yang mahal nelayan memberanikan diri meminjam uang ke bank untuk membeli perahu *Speed*. Nelayan memilih meminjam di bank karena dirasa penghasilan benur dapat membayar pinjaman yang mereka ajukan ke bank untuk memberikan modal kepada nelayan tersebut.

Menurut salah satu informan bahwasanya dirinya pada awalnya tidak mencari benur karena mulai mengetahui adanya Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015 tersebut. Akan tetapi peraturan yang dikeluarkan tersebut tidak kunjung ada penindakan tegas dan dirasa sudah aman. Pada tahun 2017 diberanikan diri membeli *Speed* sebanyak 4 unit dengan harga per unit *Speed* Rp.40.000.000,00 tetapi pada tahun 2017 ini Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015 ditegaskan dengan ditahannya beberapa pengepul yang ada di Dusun Pancer

Nelayan berharap penangkapan benur tidak dilarang lagi oleh pemerintah karena nelayan merasa penangkapan benur tidak merugikan siapapun dan tidak merusak ekosistem laut. Adanya penangkapan benur para nelayan dapat dikatakan sukses dari segi perekonomian mereka, dimana dengan hasil penangkapan benur nelayan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keinginan mereka. Pancer merupakan daerah penangkapan ikan yang tidak terlalu besar dan masyarakat di daerah Pancer tergolong masih banyak yang kurang sejahtera sehingga nelayan sangat berharap dengan diperbolehkannya kembali penangkapan benur masyarakat di Dusun Pancer dapat sejahtera seperti masyarakat pesisir lain.

Pada saat ini ketika penangkapan benur yang sudah tidak dapat berjalan seperti dahulu, nelayan-nelayan yang memberanikan diri mengambil modal di bank untuk membeli perahu *Speed* sebagai alat transportasi dalam melaut (mencari benur) merasa terbebani dalam pembayaran kredit yang telah mereka ajukan tersebut. Perahu *Speed* yang telah mereka beli tidak lagi digunakan melaut pada saat ini. Peneliti dapat melihat ratusan *Speed* yang bersandar di bibir pantai

Pancer tidak beroperasi lagi untuk saat ini. Nelayan merasa adanya peraturan ini sangat memberatkan nelayan karena beberapa faktor-faktor tersebut. Nelayan berharap ada solusi terbaik dari pemerintah agar para nelayan tidak mengalami kerugian yang besar seperti saat ini. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 04 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Kalo pemerintah sih saya ya, benur di bukak harapan saya. Karena apa nggak ganggu kok ini gak mengganggu. Saya itu belum pernah mendapatkan hasil dari penangkapan benur atau baby lobster. Tapi saya melihat temen temen sukses saya itu juga seneng, saya nggak mau eee nelayan pancer ini akan kalah dengan nelayan-nelayan lain maunya kami maunya saya itu kalo muncar itu sukses dengan keadaanya, saya juga pengen pancer sukses dengan keadaan sini kalo harapannya sih banyak benur tetep jalan, terus Peraturan Menteri itu kalo bisa walaupun gak di hapus walaupun gak di apa namanya ya kasih lah kesempatan karena nelayan ini sudah beli barang mahal-mahal lansung saja di stop darimana penggantinya sedangkan, temen-temen nelayan ini kalo beli kapal kecil itu juga pinjem uang di bank. Maksud saya kasih dong kesempatan, katakan taun 2017 ini habis 2017 berhenti. Kita kan udah siap tapi kan endak sekali di stop, tiba-tiba ada peraturan ini nelayan yang awalnya tidak punya apapun, punya tabungan 20 juta nantik pinjem di bank 20 jta maunya pengen seperti kayak temen-temenya taunya langsung di stop lha ini saya kasian. Makanya kalo bisa itu dari pemerintah turun keadaanya bagaimana”

Masyarakat kecil seperti nelayan pada dasarnya memiliki keinginan yang sangat sederhana, dimana masyarakat hanya mengharapkan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan hidup tercukupi dan pekerjaan para nelayan lancar. Dalam penelitian ini peneliti melihat segala tindakan nelayan kepada pemerintah hanya untuk mempertahankan pekerjaan mereka yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Para nelayan hanya menginginkan kebijakan pemerintah terutama Menteri Perikanan dan Kelautan memberikan izinkan para nelayan untuk menangkap benur kembali. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu informan Kuswandi pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Ya seharusnya peraturan ini dirubah lagi kalo bisa ya kalo gak bisa ya gimana lagi wong gak bisa hehee (sambi ketawa) ya mudah-mudahan bisalah supaya kehidupan nelayan itu lebih layak lagi”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari informan lain yaitu Saidin pada tanggal 5 Oktober 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

“ya kalo kita itu balik seperti semula. Ya kalo jadi pembantu ya pembantu punya orang nyuruh saya gitu. Kembalis semula maunya gitu gak kayak sekarang. Ya kalo seumpama itu di sahan itu gaka da istilah ngambang kayak gini. Ini takutnya kalo pas masyarakat itu nyari benur lagi nanti enak”

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari informan lain yaitu Saidin pada tanggal 5 Oktober 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

“ya semoga di bukak lagi lah lancar harga harga gitu. Peraturanya di dealin gitu di sahan e.. di ubah. Bisa sama kayak ikan kerja enak harga bisa tetep”

Nelayan di Dusun Pancer memiliki harapan kepada pemerintah untuk mengizinkan kembali aktivitas penangkapan benur. Berbagai kesempatan untuk menyampaikan pendapat para nelayan ke pemerintah sudah dilakukan demi tercapainya harapan nelayan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi dengan menjadi nelayan benur. Sikap yang ditunjukkan para nelayan menanggapi Peraturan Menteri perikanan dan kelautan dilakukan secara bertahap, pada awalnya para nelayan melakukan protes dan unjuk rasa pada Dinas Perikanan dan Kelautan akan tetapi saat ini para nelayan berhenti menyuarakan pendapat mereka dan hanya tinggal secerach harapan nelayan untuk memperbaiki kehidupan mereka agar lebih sejahtera dengan menjadi nelayan benur.

Tahap dorongan merupakan tahap dimana respon yang ditunjukkan nelayan benur semakin jelas. Dorongan merupakan konsep motivasional dalam sistem hullian dan dipandang berfungsi membangkitkan tingkah laku tetapi tidak menetapkan arahnya pada contoh yang diberikan pada teori Miller ada rasit. Terdapat kesamaan pada nelayan benur yang ada di Dusun Pancer bahwasanya bentuk respon muncul karena rasa sakit yang dirasakan para nelayan karena harapan mereka mengenai penangkapan benur tidak sesuai dengan kenyataan.

Menurut Teori Miller dalam Calvin (1993), Motivasi berfungsi membangkitkan tingkah laku pada seseorang jika dorongan yang bersifat bawaan atau primer seperti rasa sakit. Motivasi nelayan benur melakukan protes mengenai

harapan mereka kepada pemerintah berdasarkan rasa sakit yang mereka rasakan karena pekerjaan mereka terganggu dan harapan mereka mengenai penangkapan benur tidak sesuai dengan kenyataan inilah yang menyebabkan perilaku aksi protes ini dilakukan. Teori Miller yang memasukkan dorongan sebagai suatu konsep motivasional dalam sistem Hullian ini sesuai dengan apa yang telah di buktikan oleh peneliti mengenai respon nelayan benur di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Tahap dorongan ini selain muncul motivasi dari nelayan benur juga muncul konflik antara nelayan benur dengan pemerintah. Menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Weber dalam Calvin dalam Hull *et al* (1993), meyakini bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh dari sekedar kondisi-kondisi material. Weber mengakui bahwa konflik dalam merebutkan sumber daya ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial. Aksi protes nelayan benur terhadap pemerintah ini merupakan konflik yang timbul karena keinginan nelayan menangkap benur untuk memnuhi kebutuhan ekonomi mereka dilarang oleh pemerintah dan secara tegas dilakukan pelarangan melalui peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015.

5.3.4 Tingkah Laku Terbuka

Tahap tingkah laku terbuka pada Teori Miller dilambangkan dengan R_{Emos} merupakan tahap dimana bentuk respon nelayan benur mulai terlihat bentuk respon selanjutnya yang akan dilakukan oleh nelayan benur. Dalam hal ini peneliti membagi rentetan peristiwa yang akhirnya menimbulkan respon selanjutnya dari nelayan benur, yang pertama adalah protes yang dilakukan nelayan benur tidak ada tanggapan dari pemerintah. Kedua, pengepul benur yang ada di Dusun Pancer ditangkap pihak kepolisian. Ketiga, Alat tangkap benur di bakar oleh pihak TNI AL. Keempat, nelayan tidak mau mengambil resiko lebih besar mengenai penangkapan benur dan berhenti menjadi nelayan benur. Dari keempat poin yang didapat oleh peneliti di lapangan tersebut akan dibahas satu persatu yaitu sebagai berikut:

a. Protes Tidak Ada Tanggapan Dari Pemerintah

Sikap tidak menyetujui Peraturan Menteri nomor 01/Permen-Kp/2015 yang dikeluarkan oleh Menteri perikanan dan kelautan Susi Pudjiastuti dilakukan secara terbuka oleh para nelayan benur yang ada di seluruh Indonesia terutama nelayan benur yang ada di Dusun Pancer. Berbagai jalur ditempuh oleh para nelayan untuk menyampaikan ketidaksetujuan nelayan pada Menteri perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penangkapan benur yang dirasa oleh nelayan tidak mengganggu siapapun dan merusak ekosistem laut.

Aksi demi aksi dilakukan untuk mempertahankan pekerjaan mereka sebagai nelayan benur. Kondisi perekonomian para nelayan yang pada awalnya membaik karena hasil tangkapan benur mereka saat ini terancam karena adanya larangan penangkapan benur tersebut. Ratusan nelayan melakukan aksi protes tertulis melalui surat yang dilayangkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan lalu dilanjutkan aksi unjuk rasa di Dinas Perikanan. Ketua rukun nelayan di Dusun Pancer memiliki kedekatan dan komunikasi yang cukup baik pada dinas perikanan dan kelautan meminta solusi yang terbaik untuk nelayan yang ada di Dusun Pancer akan tetapi tidak ada hasil yang baik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 04 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Sebetulnya sih saya selalu ngomong ke dinas perikanan saya kan banyak temen tetapi dari dinas perikanannya tu hanya menuruti perintah. Mau ngomong apa, hanya di larang. Terus saya mintak solusinya itu gimana pak. Ya,, hanya nanti gitu saja”.

Unjuk rasa dan protes nelayan di berbagai daerah tidak menemukan hasil yang sesuai dengan harapan para nelayan benur. Aksi demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan Banyuwangi yang diantara adalah para nelayan Pancer, Muncar, Grajagan, Rajegwesi dan Lampon dilakukan secara serentak di Dinas perikanan dan kelautan tidak menemukan solusi atau hasil yang baik bagi para nelayan benur. Para nelayan benur merasa penyampaian protes tidak menyetujui Peraturan Menteri tersebut tidak membuahkan hasil. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hendrik pada tanggal 05 Oktober 2017 :

“Ya langsung ke dinas Banyuwangi sana. Rame dah demo. Semua keluar sini, Banyuwangi, Pancer, terus lampon, Rajekwesi, Grajagan, semua itu wes kesana ada berapa ratus orang lebih. Tapi hasilnya Nol gak ada apa apa”

Ketua rukun nelayan pernah mengajukan saran kepada Dinas Perikanan bahwasanya para nelayan perlu adanya acara diskusi atau *sharing* yang membahas mengenai peraturan yang telah diterbitkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan. Nelayan merasa peraturan yang dikeluarkan sangat memberatkan nelayan sedangkan proses penangkapan benur tidak merusak ekosistem laut dan sebagainya. Dari aksi protes yang dilakukan nelayan pada dinas perikanan tidak ada tanggapan dan respon yang baik, saat ini para nelayan berhenti melakukan tindakan protes dan menyadari bahwa memang saat ini penangkapan benur merupakan tindakan yang ilegal dan dilarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bambang pada tanggal 07 November 2017 yaitu sebagai berikut :

“Gak ada tanggapan gak ada respon juga soalnya ilegal kan sudah ada aturannya walaupun itu berulang kali sampai unjuk rasa ke daerah ya tetep ndak ada, kalo masalah benur itu ya itu ngaak berani itu semuanya ndak mungkin karena itu ilegal kan”

Setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya memang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat tertentu. Seperti halnya Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 tersebut berbagai tindakan tidak setujuan akan peraturan baru ditunjukkan oleh masyarakat demi mempertahankan sesuatu yang dirasa memberikan manfaat baik bagi masyarakat tersebut. Para nelayan memperjuangkan hak mereka untuk bekerja mencari benur demi mempertahankan kehidupan agar menjadi masyarakat yang sejahtera dengan penghasilan yang diatas rata-rata. Akan tetapi berbagai cara yang dilalui untuk menyampaikan ketidaksetujuan mereka tidak memberikan hasil yang positif bagi para nelayan. Pada akhirnya para nelayan memilih untuk mencari pekerjaan lain dan menerima keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan bahwasanya Benur merupakan tangkapan ilegal dan dilarang oleh Menteri Perikanan dan Kelautan.

b. Pengepul Benur di Tangkap oleh Pihak Kepolisian

Pengepul merupakan orang yang bekerja mengumpulkan benur dari nelayan untuk di ekspor atau dijual ke pedagang besar lain. Tanpa adanya peran pengepul nelayan tidak bisa menjual sendiri hasil tangkapan mereka. Dikalangan masyarakat nelayan pengepul dapat disebut pengambak. Pengepul atau pengambak memiliki peran yang sangat penting bagi para nelayan karena benur hasil tangkapan mereka dijual pada pengepul-pengepul yang ada di Pancer. Tanpa adanya peran pengepul nelayan seperti kehilangan pasar karena tidak ada penampung benur yang mereka tangkap dilaut.

Pengepul benur terbesar berada di Dusun Pancer bernama bapak didit yang terkenal sebagai pengepul benur yang sukses dan kaya. Tahun 2017 ketika Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.01/Permen-Kp/2017 di tegaskan oleh pemerintah, pengepul tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian karena melanggar Peraturan Menteri No.01 tersebut. Penangkapan ini terjadi pada saat proses pengiriman benur keluar kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 07 November 2017 yaitu sebagai berikut:

“He.em betul memang dia itu orang nomor satu di Banyuwangi bukan di Banyuwangi bisa dikatakan se Jawa Timur”

Pada awal Peraturan Menteri mengenai penangkapan benur diterbitkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan pada tahun 2015 pengepul benur di Dusun Pancer tidak ada penangkapan dari pihak kepolisian dan transaksi jual beli benur antara pengepul dan nelayan aman dan transaksi antar pengepul dan pedagang besar juga aman. Pada awal tahun 2017 pelaksanaan Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 diperketat sehingga transaksi benur di dusun Pancer berhenti.

Peran pengepul benur yang sangat penting bagi para nelayan-nelayan kecil yang ada di Dusun Pancer, tanpa adanya pengepul maka kegiatan penangkapan benur akan berhenti. Jika pengepul benur tidak berani lagi membeli benur-benur yang diperoleh para nelayan maka benur tsecara otomatis tidak memiliki pasar di kalangan para nelayan. Harga benur yang pada awalnya di beri harga mahal oleh pengepul saat ini karena kondisi yang sangat rawan pengepul berani membeli

benur para nelayan hanya Rp. 1.500 per ekor benur, harga tersebut sangat jauh dari harga biasa sebelum para pengepul ditangkap oleh pihak kepolisian.

Sebelum tahun 2017 peraturan pelarangan benur sudah diterbitkan para pengepul tidak ada penindakan dari kepolisian masih membeli benur para nelayan meski dengan cara transaksi gelap. Pihak kepolisian semakin hari semakin ketat dalam penegakan kasus penangkapan benur dilaut tersebut, akan tetapi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dirasa masih ada kebijakan dimana pihak kepolisian hanya menangkap pengepu-pengepul benur dan bos-bos besar benur saja, nelayan-nelayan kecil dipastikan tidak dilakukan penangkapan hanya pemberian peringatan saja.

Penangkapan pengepul benur tidak dilakukan di Dusun Pancer saja melainkan ditempat-tempat penghasil benur lainnya. Pihak kepolisian saat ini selalu bekerjasama dengan TNI AL (Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut) untuk mengamankan laut negara indonesia ini termasuk penangkapan benur. Setelah dilakukanya penangngkapan pengepul benur terbesar di Banyuwangi yaitu Didit dan bebrapa pekerjanya pengepul lain juga satu-persatu ditangkap untuk mendapatkan sanksi atau hukuman dari pihak kepolisian karena melanggar Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 tersebut hal ini sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 07 November 2017 yaitu sebagai berikut :

“Kalo yang di Kalibaru itu anak buahnya pas ngangkut benur itu. Kalo penangkapan itu dimana-mana di Kalibaru di Jember, ini temen saya kemaren waktu didit ini ditahan, temen saya ini kena 6 orang apa 7 orang gitu terus mobilnya kena berapa gitu, terus setelah itu banyak temen-temen yang bisa dikatakan trauma dengan kejadian itu, temen-temen terus sudah nggak beli. Takutnya kan gini hasilnya nggak seberapa akibat nya berat”

Satu-persatu pengepul benur ditangkap oleh pihak kepolisian maka pengepul benur lainnya memiliki rasa takut dan tidak berani mengambil resiko dalam pekerjaanya. Karena pada saat ini harga benur sangat murah dan pihak kepolisian semakin sering melakukan operasi penyelundupan benur maka para pengepul memilih untuk berhenti menjadi pengepul benur, dengan hasil menjadi pengepul benur yang sekarang ini tidak sebanyak dahulu dan dengan resiko yang

sangat besar, berhenti menjadi pengepul benur adalah pilihan yang diambil bagi para pengepul benur.

Berdasarkan berita-berita yang dilihat peneliti di media massa seperti televisi dan youtube, benur hasil tangkapan kepolisian dan TNI AL pada saat penangkapan para tersangka dilepaskan kembali ke laut. Sebab benur sendiri mudah sekali mati. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian semakin diperketat dengan dilakukannya operasi pada angkutan-angkutan *pick up* yang melintas dan menindak dengan tegas para pelaku agar memberikan efek jera dan mentaati Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan,

Melihat yang terjadi dilapang proses hukuman penjara yang diberikan pada pengepul tidak lama hanya sekitar 4-5 bulan saja, meski demikian masyarakat yakin jika pasti ada sanksi-sanksi lain seperti pembayaran denda para pengepul pada pemerintah karena tindakanya tersebut. Pada saat ini pengepul benur terbesar yaitu bapak Didit sudah dibebaskan dari penjara. Akan tetapi transaksi benur antara nelayan dan pengepul benur sudah tidak lagi ada seperti dulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bambang pada tanggal 07 November 2017 yaitu menyatakan sebagai berikut :

“Tapi kalo pengusahanya dipegang belum tentu itu di penjara juga ada yang dipenjara. Tapi setelah dipenjara kan banyak sanksi sanksi yang harus diselesaikan oleh hukum ndak tau informasi itu benar apa salah saya juga nggak tau denda nya itu ya milyaran ya ratusan juta yang kena itu makanya saya itu nggak tau persis cuman dengar dengar kan seperti itu apalagi orang orang sini yang kena dari pengepul pengepul sini”

Semakin diketatkan kinerja pihak kepolisian yang dibantu TNI AL untuk mengatasi permasalahan penangkapan pengepul benur maka secara otomatis para nelayan kehilangan pasar mereka dalam transaksi jual beli benur. Para pengepul mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah baik denda maupun hukuman penjara sehingga para pengepul memilih tidak bekerja lagi menjadi pengepul benur. Karena posisi yang paling terancam untuk di tangkapa kepolisian adalah pengepul benur bukan nelayan nelayan kecil yang mencari benur sehingga para nelayan sedikit mendapatkan keringanan.

c. Alat Tangkap Benur di Bakar

Setelah dilakukannya penangkapan para pengepul benur yang ada di Dusun Pancer, muncul kembali penindakan tegas dari pihak TNI AL kepada para nelayan benur yang ada di Dusun Pancer. Pada saat kedatangan peneliti pada hari lalu ketua rukun nelayan merasa dari kedatangan para mahasiswa yang melakukan penelitian, keadaan yang ada di Dusun Pancer semakin rumit. Pasalnya beberapa hari setelah kedatangan peneliti kepada ketua rukun nelayan dan beberapa nelayan yang ada di Dusun Pancer alat-alat tangkap benur yang ada di Dusun Pancer dibakar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 07 November 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

“Masalahnya ngenten (Terjemaham : masalahnya begini) ini Cuma yang saya resapi ya. Setelah kami di wawancara oleh mahasiswa kok kayak-kayaknya peraturan bu menteri lebih ketat kayak kayaknya. Kemaren aja setelah saya di wawancara njenengan mungkin kalo gak satu minggu ya sepuluh hari disini malah dibakar alatnya. Kita semakin demo untuk kebijakan bu susi di hapus ya permen 1 tahun 2015, peraturan bu menteri ini minta dihapus atau gimana peraturan bu susi ini tambah lebih ketat, jadi kita bingung kita ini mau ngapain”

Para nelayan sangat berharap sekali Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Menteri Susi Pudjiastuti ini dicabut kembali, akan tetapi pada kenyataannya peraturan semakin diperketat dan membuat para nelayan yang merasa kecewa. Peneliti sangat merasakan kekecewaan dan kemarahan pada nelayan pada saat penelitian. Para nelayan saat ini merasa bingung untuk melakukan tindakan seperti apalagi kedepannya agar peraturan pelarangan penangkapan benur ini dicabut. Akan tetapi pada kenyataannya peraturan semakin diperketat oleh pemerintah.

Kehidupan para nelayan tergolong memiliki karakter yang sangat keras sering sekali terjadi konflik dan pertengkaran dikalangan masyarakat pesisir. Dengan kedatangan pihak kepolisian dan pihak TNI AL yang membawa surat perintah yang bahwasanya perlu dilakukannya tindakan pembakaran alat-alat tangkap benur milik para nelayan yang ada di Pancer. Tindakan pembakaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan TNI AL berjalan dengan damai tanpa adanya

kekerasan dari berbagai pihak. Para nelayan yang dijembati oleh ketua rukun nelayan memahami bahwasanya pihak kepolisian memerlukan bukti-bukti untuk di jadikan laporan dan pihak kepolisian mempunyai kesadaran bahwasanya para nelayan saat ini sudah tidak lagi melakukan aktivitas penangkapan benur.

Nelayan dengan sukarela memberikan alat tangkap benur mereka kepada para pihak kepolisian dan TNI AL untuk dibakar. Pembakaran alat tangkap benur tersebut disaksikan oleh para nelayan yang ada di Pancer. Pelaksanaan pembakaraan yang dilakukan berjalan dengan damai tanpa adanya kekerasan dan pemaksaan, meski nelayan memiliki perasaan kecewa yang tinggi akan tetapi para nelayan dapat menahan emosi mereka. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan husni pada tanggal 07 November 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

“Dari anggota TNI AL memang ini ada perintah dari atasan itu makanya temen temen itu mengalah karena apa dari TNI AL itu harus ada bukti bahwa disini itu ada gerakan dari TNI dianggapnya biar TNI itu gak kerja kok disini gak ada bukti, padahal disini paling disorot oleh pemerintah makanya dari pihak TNI AL dari Polsek kesini meminta bahwa alat itu harus di dapatkan beliaunya tapi, memang itu semua udah gak di pake udah gak ada yang kerja disini karena takut makanya temen-temen itu ada yang berkorban ada dia itu yang berkorban 4 ada yang 5 ada yang 3 ada yang, yang bener disitu bener-bener ada bukti sudah di bakar kan disitu di foto-foto biar kalo menurut saya kalo ada laporan ini pak saya sudah bener-bener bertindak disana mungkin ya. Padahal disini udah bener bener tidak ada”.

Pembakaran alat tangkap benur yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan TNI AL yang di lakukan di depan TPI (Tepat Pelelnangan Ikan) di perkuat oleh pernyataan Bambang pada tanggal 07 November 2017 yang menyatakan sebagai berikut :

“Kemaren kan juga ada pembakaran apa ini peralatan dari nelayan disitu (sambil menunjuk ke halaman TPI Pancer) yang dari AL itu kemaren juga dilakukan pembakaran dengan alat alat itu karena dianggap sudah melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh menterinya seperti itu jadi ya gimana ya cuman tidak di hukum cuman di bakar alatnya saja supaya tidak beroperasi lagi hanya sebatas itu kalo ke nelayanya.”

Penindakan para nelayan benur hanya sebatas teguran dan peringatan saja. Hal ini sebenarnya sangat meringankan para nelayan dimana para pengepul benur saja yang mendapatkan hukuman penjara. Pembakaran alat tangkap tersebut merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan peringatan yang lebih keras bagi para nelayan benur yang dimana peringatan tersebut membuat para nelayan kecil semakin menderita. Jika penindakan hukuman pengepul dan nelayan sama maka nasib nelayan kecil semakin tidak berdaya, jika dilihat para nelayan kecil sendiri tergolong memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang rendah baik dari segi pendidikan maupun yang lainnya.

d. Nelayan Berhenti Mencari Benur

Berbagai upaya dilakukan para nelayan untuk mempertahankan pekerjaan mereka sebagai nelayan benur. Meskipun benur bukan merupakan tangkapan utama mereka akan tetapi penghasilan mereka ketika mencari benur sangat memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Tuntutan demi tuntutan dilakukan kepada pemerintah untuk memikirkan kembali nasib nelayan kecil semakin tidak ada harapan pencabutan peraturan Menteri N0.01/Permen-Kp/2015 tersebut.

Penegakan hukum yang semakin tegas membuat para nelayan merasa semakin kecil dan takut untuk melawan dan memperjuangkan nasib mereka kembali. Nelayan memilih untuk berhenti menjadi nelayan benur, penangkapan benur di dusun Pancer sudah berhenti. Hal ini diungkapkan oleh Bambang pada tanggal 07 November 2017 yaitu sebagai berikut:

“Enggak gak jalan kan gak brani masalahnya sudah ketat sekali kan juga nggak boleh nggak bisa juga selalu diselidiki terus”

Memilih untuk berhenti mencari benur tidak hanya menjadi pilihan satu nelayan saja melainkan nelayan benur lainnya juga memilih berhenti mencari benur untuk saat ini. Beberapa informan yang melakukan wawancara dengan peneliti dengan tegas memilih berhenti mencari benur karena tidak mau mengambil resiko yang. Berikut adalah pernyataan beberapa informan yang menyatakan tidak mencari benur. Pernyataan yang disampaikan Hariono pada tanggal 07 November 2017. Mengatakan bahwasanya tidak mencari benur kembali dikarenakan faktor harga yang saat ini sangat murah sedangkan dalam

mencari benur memerlukan modal seperti membeli solar sehingga dengan harga benur yang murah seperti saat ini modal yang dikeluarkan oleh nelayan tidak akan kembali. Hariyono menyatakan sebagai berikut :

“Saiki gak eneng seng golek, wegah mergane regane murah bondone sak budalan kan akeh telung dino ngono yo mesti sewu lebih.” (Terjemahan: sekarang tidak ada yang nyari, enggak mau, harganya murah, modalnya kan banyak tiga hari gitu pasti habis satu ribu lebih (maksud dari satu ribu adalah satu juta rupiah)

Hal demikian juga disampaikan oleh informan lain yang bahwasanya pada saat ini memilih untuk berhenti mencari benur karena benur pada saat ini sudah tidak bisa dicari lagi. Hal tersebut dinyatakan oleh Frendy pada tanggal 05 Oktober 2017 yaitu sebagai berikut :

“Dulu sekarang kan benure kan gak keneng to mbak” (Dulu, sekarang kan benur nya gak bisa kan mbak).

Dengan berhentinya aktivitas penangkapan benur bukan berarti para nelayan tidak mendapatkan penghasilan. Para nelayan masih memiliki penghasilan karena mencari benur bukan tangkapan utama mereka. Para nelayan memilih mencari gurita, nus kotak, cumi-cumi dan sebagainya. Bebrapa nelayan juga memilih kembali bekerja lagi ke rumpon. Hal ini sesuai dengan pernyataan Husni pada tanggal 07 November 2017 yaitu sebagai berikut :

“Iya gak brani ngambil resiko tutup saja. Kalo pemerintah ini masih mau operasi didaerah Banyuwangi kalo menurut saya masalahnya sudah lama tidak ada penangkapan. Sekarang yang dicari gurita, nus kotak, cumi-cumi itu ooo sotong ada yang kembali ke rumpon lagi. Kayak saya ini kembali ke rumpon lagi”

Berdasarkan pengamatan peneliti keadaan nelayan Pancer pada saat ini memang tidak ada lagi melakukan penangkapan benur seperti dahulu. Hal ini dapat dilihat dengan tidak digunakanya kembali perahu *Speed* milik nelayan. Jika kita melaihat di pinggir pantai Pancer maka akan melihat pemandangan barisan *Speed* yang tidak digunakan lagi. Sebab *speed* hanya efesien digunakan untuk menangkap benur. Jika digunakan untuk menangkap speed sangat tidak cocok karena ukuran *speed* yang lebih kecil dibandingkan perahu yang lainnya.

Respon nelayan benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran terhadap Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.01/Permen-KP/2015 menunjukkan respon yang mengarah kearah positif. Dimana pada awal munculnya peraturan tersebut nelayan memiliki motivasi melakukan aksi protes baik secara tertulis maupun unjuk rasa menyuarakan pendapat mereka mengenai peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti hingga muncul suatu konflik pada masyarakat nelayan dan pemerintah. Pada akhirnya nelayan memilih untuk berhenti mencari benur arena kebijakan yang diberikan Menteri Perikanan dan Kelautan semakin diperketat seperti penangkapan pengepul benur oleh pihak kepolisian dan pembakaran alat tangkap benur oleh pihak TNI AL serta berbagai pertimbangan lain dari nelayan benur untuk mematuhi peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti yang diterbitkan pada tahun 2015 tersebut.

Kerugian yang ditanggung para nelayan benur memang tidak sedikit pasca diberhentikanya secara tegas aktivitas penangkapan benur oleh pemerintah. Akan tetapi para nelayan untuk saat ini memilih untuk mematuhi Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan meski harapan yang sebenarnya yang nelayan inginkan adalah dicabutnya Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No.01/Permen-KP/2015. Masyarakat nelayan saat ini fokus dalam penangkapan hasil sumberdaya laut lainnya seperti tongkol, cumi, gurita dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun nelayan tidak kehilangan pekerjaan akan tetapi berhenti mencari benur sangat berpengaruh besar pada penghasilan para nelayan sehingga nelayan merasakan perubahan yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Edward dalam Firdiansyah (2016), Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut digunakan guna mengukur keberhasilan sebuah kebijakn dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor yang dimaksud antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi. Berdasarkan hasil

penelitian implementasi peraturan menteri no.01/Permen-Kp/2015 sudah di implementasikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah dalam menindak masyarakat yang melanggar peraturan tersebut serta dari adanya penindakan yang tegas nelayan memilih untuk mentaati peraturan menteri perikanan dan kelautan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka para nelayan benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan ikan akan tetapi juga para nelayan juga memilih menjadi nelayan benur. Para nelayan menjadikan pekerjaan menjadi nelayan benur bukan sebagai pekerjaan utama mereka akan tetapi, karena harga benur yang mahal maka nelayan selain mencari ikan dilaut juga mencari benur. Tahun 2015 Menteri Perikanan dan Kelautan mengeluarkan peraturan mengenai larangan penangkapan benur akan tetapi pada saat itu nelayan masih tetap mencari benur karena peraturan yang diberikan tidak diperketat oleh pemerintah. Tahun 2017 peraturan tersebut diperketat dengan ditangkapnya para pengepul yang ada di Pancer dan membuat nelayan yang melakukan penangkapan benur memilih untuk berhenti.

Dilihat dari proses tersebut para nelayan mengalami proses gerak sosial yaitu gerak sosial atau mobilitas sosial secara horizontal. Menurut Soekanto (2014), mobilitas sosial secara horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya yang sederajat. Hal ini dapat dilihat bahwa para nelayan yang pada awalnya hanya menjadi nelayan ikan beralih menjadi nelayan ikan dan nelayan benur selanjutnya karena ada peraturan pelarangan penangkapan benur maka para nelayan kembali lagi memilih menjadi nelayan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Maka, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nelayan di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi mencari benur memiliki alasan yang meliputi kepastian pasar, harga dan cara tangkap yang mudah.
2. Nelayan mengetahui adanya Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 mengenai larangan penangkapan benur melalui sosialisasi dari pengumuman secara tertulis yang ditempel di TPI Pancer.
3. Respon nelayan benur terhadap peraturan menteri no.01/Permen-Kp/2015 secara tegas menolak adanya peraturan tersebut dengan melayangkan protes secara tertulis kepada Menteri Peikanan dan Kelautan serta dilakukan aksi unjuk rasa. Menanggapi aksi penolakan tersebut pemerintah menangkap Pengepul benur yang ada di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi agar proses transaksi penjualan benur tidak berjalan. Dikarenakan hal tersebut nelayan Benur memilih untuk berhenti menjadi nelayan benur dan memilih menjadi nelayan ikan sebagai pekerjaan utama mereka.


6.2 Saran

Setelah dilakukanya penelitian mengenai Respon Nelayan Benur terhadap Peraturan Menteri No.1/Permen-Kp/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Nelayan benur sebaiknya menambah kemampuan mereka dalam hal melaut dan nelayan perlu mengubah hasil tangkapan dari yang semula mencari benur menjadi lobster sesuai dengan kriteria penangkapan lobster yang telah

di anjurkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan yaitu hanya lobster memiliki kerapas lebih dari 8 cm. Selain harga lobster yang lebih mahal daripada benur, perpindahan profesi dari nelayan benur menjadi nelayan lobster akan lebih menguntungkan karena harga jual lobster yang lebih mahal dan nelayan tidak melanggar peraturan menteri perikanan dan kelautan.

2. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada para nelayan benur agar para nelayan tetap memiliki pekerjaan yang memberikan penghasilan yang tinggi seperti semula yaitu ketika para nelayan masih mencari benur.




DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif "Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya"*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi *et al.* 2013. *Hubungan Panjang-Berat Dan Faktor Kondisi Lobster Batu (Panulirus Penicillatus) Di Perairan Selatan Gunung Kidul Dan Pacitan*. *Jurnal Bawal* 5 (2) : 97-102.
- Firdiansyah 2016. *Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani*. *Jurnal Universitas Diponegoro* 10 (1) : 88-90
- Hall, Calvin S dan Gardner Lindzey. 1993. *Teori-Teori Sifat dan Behavioristik*. Yogyakarta: Kanisius
- Himawan, A. 2005. *Analisis Hubungan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Dengan Respon Petani Terhadap Program Peningkatan Produktivitas Dan Pengembangan Kedeali Dalam Rangka Ketahanan Pangan Di Pedesaan*. Skripsi. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Ika. 2015 *Lobster di tolak, Nelayan Protes Menteri Susi*. <http://www.tempo.com> di akses pada tanggal 13 Maret 2015.
- Kanna, Iskandar. 2006. *Seri Budidaya Lobster*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mizhar Anton S, Mardiyono, Wima Yudho Prasetya. 2012 *Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai (Ppp) Tamperan Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Sekitar (Studi Kasus Pada Ppp Tamperan Kab. Pacitan)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2 (11): 1010-1015
- Moleong, Lexy. 2014. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyoaji, C.M. 1992. *Studi telaah tanggapan wanita tani nelayan terhadap peningkatan peranan wanita (P2WT)*. Skripsi. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.

- Musbir, Sudirman, Mahfud Palo. 2014. *Penggunaan Atraktor Buatan yang Ramah Lingkungan dalam Pemanenan Anakan Udang Lobster Laut (Panulirus spp)*. Jurnal IPTEKS PSP 1(2) : 95 - 102
- Muslim.2016. *Kondisi Daerah Penangkapan Lobster di Sekitar Pulau Panggang Kepulauan Seribu DKI Jakarta*. Skripsi Institut Pertanian Bogor.
- Nugroho.Riant (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: PT Media Komputindo..
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015.*TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus Spp.), KEPITING (Scylla Spp.), DAN RAJUNGAN (Portunus Pelagicus Spp.)*.Purwaningsih, Indah. 2013. *Identifikasi Ekstoparasit Protozoa pada Ikan Mas (Cypinus Carpio Linnaeus, 1758) Unit Kerja Budidaya Ai tawar (UKBAT) cangkungan Sleman DIY*. Skripsi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas UIN Sunan Kalijaga: tidak diterbitkan
- Pujiastuti, Sri. 2006. *IPS Terpadu*. Jakarta: Erlangga
- Poerwadarminta 1986 *Kamus Umum Bahasa Indonesia/Jakarta* : Balai Pustaka.
- Radityo Pramoda, Risna Yusuf, dan Manadiyanto. 2012. *DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI PERIKANAN (Studi Kasus Di Kabupaten Subang, Jawa Barat)*. Jurnal Borneo Administrator, 7 (1):15-16.
- Soekanto,Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada
- Soekartawi. 2005. *Agribisnis: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Saputra,Suradi. 2009. *Status Pemanfaatan Lobster (Panulirus sp) di Perairan Kebumen*. Jurnal Saintek Perikanan 4(2) : 10-15.
- Sumirat,Edy.2012. *Dampak Kebijakan Perikanan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Wilayah Provinsi Banten)*. Tesis pada Pascasarjana Universitas Indonesia Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional.

- Tim Agro Kanisius. 2006. *Pembenihan Lobster Air Tawar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wie, Kusman Lim Cie. 2006. *Pembenihan Lobster Air Tawar*. Depok : PT Agromedia Pustaka.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress
- Wirawan, I.B. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Yusnaini, M.N. Nessa, M. I. Djawad, D. Trijuno. 2009 Ciri morfologi jenis kelamin dan kedewasaan Lobster Mutiara (*Panulirus ornatus*) Sex Morphological Characteristics And maturity OF the ornated lobster *Panulirus ornatus*. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan* 19(3) : 11-56.



Lampiran 1. Kriteria Informan Nelayan Benur di Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi

No.	Informan Kunci	Kriteria	Nama
1.	Nelayan Benur dan Ketua Rukun nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015 • Mengayomi Nelayan Pancer 	Husni
No	Informan Pendukung	Kriteria	Nama
1.	Nelayan Benur di Pancer	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015 	Kuswandi
2.	Nelayan Benur di Pancer	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015 	Hendrik
3.	Nelayan Benur di Pancer	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu 	Saidin

		Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015	
4.	Nelayan Benur di Pancer	• Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015	Frendy
5.	Nelayan Benur di Pancer	• Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015	Bambang
6.	Nelayan Benur di Pancer	• Menjadi nelayan Benur • Mempunyai Alat Tangkap • Mempunyai Perahu Speed atau Jukung • Mengetahui Permen Kp-01/2015	Hariyono

Lampiran 2. Panduan wawancara

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

PANDUAN WAWANCARA

**JUDUL : Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri
No.1/Permen-KP/2015 di Dusun Pancer Desa Sumberagung
Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi**

**LOKASI : Dusun Pancer Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran
Kabupaten Banyuwangi**

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Status :
Dusun/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Pewawancara

Nama :
Nim :
Hari/Tanggal Wawancara :

Responden

(.....)

A. Informasi Umum

1. Sejak Kapan anda bekerja menjadi nelayan ?

Jawab:

2. Apa saja yang ada tangkap di laut ?

Jawab:

3. Apakah benur merupakan tangkapan utama anda ?

Jawab:

4. Mengapa anda tertarik untuk menangkap benur ?

Jawab:

5. Alat tangkap apa yang anda gunakan dalam mencari benur ?

Jawab:

6. Jenis perahu dan alat tangkap apakah yang anda gunakan dalam mencari benur ?

Jawab:

7. Bagaimana cara menangkap benur ? apakah sama dengan penangkapan ikan ?

Jawab:.....

8. Bagaimana cara menjual benur yang anda peroleh ?

Jawab:

9. Menurut anda lebih menguntungkan mana menangkap benur dengan menangkap ikan?

Jawab:.....

10. Apakah ada kendala dalam penjualan benur ?

Jawab:.....

11. Mengapa Sebagian besar nelayan yang ada di Pancer sebagai nelayan benur?

Jawab: :.....

B. Respon Nelayan

1. Apakah anda mengetahui mengenai peraturan menteri kelautan no 1/permen-kp/2015?
Jawab:.....
2. Apakah Bapak mengetahui terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 di Indonesia ?
Jawab:
3. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan menteri kelautan no 1/permen-kp/2015 ?
Jawab:.....
4. Bagaimana reaksi pertama kali anda mengetahui peraturan tersebut ?
Jawab:.....
5. Apakah anda merasa peraturan tersebut mengganggu mata pencaharian utama anda sebagai nelayan benur ?
Jawab:.....
6. Apa yang anda lakukan setelah mengetahui mengenai peraturan menteri tersebut ?
Jawab:.....
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya peraturan penangkapan benur ?
Jawab:.....
8. Bagaimana tindakan anda sebagai nelayan benur setelah mengetahui kebijakan ini ?
Jawab:.....
9. Apakah ada perbedaan penghasilan anda setelah adanya peraturan menteri tersebut dengan sebelum adanya peraturan ?
Jawab:.....
10. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 di Indonesia sesuai dengan kondisi saat ini pada nelayan ?
 - a. Jika ya, mengapa alasannya ?

b. Jika tidak, mengapa alasannya ?

11. Menurut anda apa tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015?


Jawab.....

12. Bagaimana solusi yang terbaik menurut anda mengenai pengkapan benur ini ?

Jawab:.....

13. Apa harapan Anda terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 di Pancer ?

Jawab:



Lampiran 3. Reduksi Data

REDUKSI DATA**5.1 Respon Nelayan Benur Terhadap Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015****5.1.1 Alasan Menjadi Nelayan Benur****A.1 Kepastian Pasar**

No.	Responden	Kepastian Pasar
1.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pengepul • pengepul yang menanam modal, ada yang penanam modal ada pengepul yang swasta • tapi selepas itu semua ikan masuk ke pengepul itu yang ngasih modal itu • Lancar kalo disini. Kalo diluar sini ya gak lancar
2.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • penjualane sistem pengambak. Kayak pengepul kalo bapak yang punya perahu situ yang napung ikannya ndak tau situ ngambil berapa berapa berapa ndak tau yang penting sini ngasih ikanya saja • apa kata situ yng punya ikannya itu nelayan tergantung nanam saham gitu. Ya kondisi itu di beli berapa ya terserah di beli segitu. Terkecuali umum, umum itu kan kalo kita yang punya perahu gak punya ambaan itu misalnya mahal ya di jual sana kalo sudah ada ikatan itu gak bisa wes sama sama 10.000 sini 5000 di kasih
Konklusi		Dalam penjualannya para nelayan tidak mengalami kesulitan karena ada pengambak yang membeli hasil tangkap nelayan.

A.2 Harga

No.	Responden	Harga
1.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • soalnya enak, cari benur gampang, pengasilan juga enak • iya mahal • ya 10.000 sampai 35
2.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • kan waktu niku kan sopo mboten kegi. Ibarate arto gari mendeti kok mosok tiyang njobo seng mendeti tiyang mriki mboten. • pertama tama tasek 7500 per biji

		<ul style="list-style-type: none"> • kinten kinten sakniki kantong setunggal ewu gangsal atos niku seng pasir kalo seng pasir 15000 tapi sekarang gaka ada yang nyarik mbak
3.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • karena dulu harganya kan begitu melonjak tinggi jadi semua nelayan itu tergiur sama harga itu serta penangkapannya itu mudah lebih simple gitu • kalo sekarang 3000 per biji, ya per ekor kalo yang benur pasir, kalo yang macan itu mutiara itu 25 sampai 30.
Konklusi		Nelayan yang ada di Pancer tertarik mencari benur karna harga benur yang mahal yaitu kira kira hrge benur 7500 sampai 35000 per ekor. Akan tetapi saat ini harga benur turun sekitar 3500 per ekor.

A.3 Cara tangkap Mudah

No.	Responden	Cara Tangkap Mudah
1.	Informan (Husni) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • penangkapannya juga bagus, dari nelayan apaa saja bisa, maupun orang kecil sampai yang tua, semuanya gak ada yang pengangguran semuanya bisa bekerja. Tapi kalo untuk seperti saya tongkol apa baby tuna itu ilarus punya fisik yang fit. Fisik yang hebat, fisik yang kuat. Kalo benur endak walaupun anak kelas 6 sd ataupun umur 60 mampu.
2.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • iya kebanyakan benur sekarang soalnya cari yang lebih gampang • soalnya enak, cari benur gampang, pengasilan juga enak
3.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • soalnya enak, cari benur gampang, pengasilan juga enak
Konklusi		Menurut nelayan mencari benur adalah pekerjaan yang paling gampang karna semua nelayan apa saja bisa mencari benur mulai dari nelayan yang masih muda ataupun nelayan yang usia tua.

5.1.2 Stimulus Tak terkondisi

B.1 Sosialisasi Pemerintah Mengenai Peraturan Menteri No.01/Permen-KP/2015

No.	Responden	Sosialisasi
1.	Informan (Husni) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • sosialisasi pasti ada dimana mana pasti ada, cuma solusi untuk kita yang gak ada. Jadi nelayan ini dilarang tapi tidak ada pengganti. Kalo mau dilarang boleh. Tapi mbok yo di kasih arahan, kalo tidak boleh kamu harus bekerja ini... Kan perlu, kalo bu susi kan ndak, dia melarang tapi nggak dikasih pekerjaan yang baik tapi gak ada solusi.
2.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • dulu pernah ada sosialisasi tapi sekarang entah d pake entah ndak, yang brani menangkap ya ikut nangkap.
3.	Informan (Bambang) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ada peraturan disini di tempel disana itu (sambil menunjuk kearah mading TPI) ya disana itu dibaca ada disitu aturan pemerintah itu ada
Konklusi		Pada dasarnya setiap ada peubahan atau peraturan baru pasti ada dari pemerintah akan tetapi tidak ada solusi yang tepat untuk para nelayan sendiri. Nelayan benur sendiri masih mencari benur meskipun telah ada sosialiasi.

B2. Pengetahuan Nelayan mengenai permen 01/Permen-kp/2015

No.	Responden	Pengetahuan Nelayan mengenai Permen 01/ Permen-kp/2015
1.	Informan (Husni) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • sebetulnya dari awal saya tau masalahnya kan saya itu ketua rukun nelayan selalu dekat dengan orang-orang dinas perikanan, sebetulnya sih sering dikasih tau. Tapi ke belakang hari kok aman-aman aja. Maksud saya apakah ini bener-bener aman atau hanya omong doang dari atasan. Tapi taunya setelah saya nangkep benur tau nya di tutup (sambil ketawa) • nggak, kan gini saya itu sebagai contoh. Kalo saya itu tetep melanggar, kan gak enak dari awal sebetulnya saya enggak nyari. Karna peraturan hanya peraturan saja tidak ada penekanan. Terus saya itu iku-ikut. Saya itu tahun 2017 kemaren taun 2017 bulan 2 saya bekerja bulan 3 sudah d stop
2.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • tau sebenarnya pelarangan itu tau. Tapi ya gini mayoritas nelayan menangkap ikan apa ya ikut aja ya
3.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya agak dengar sedikit • kalo saya udah lama gak kerja benur itu waktu rawan rawan nya itu • kurang paham ya, mungkin ya mungkin ilegal mungkin tapi, kalo memangnya itu ilegal kenapa kok nggak diresmikan aja kan enak to kita kan sama sama enak kalo emang itu ilegal. Kan enggak merugikan lah. Kalo terus gini kan istilahnya kan ngambang yang beli ya yang punya sendiri yang lain lainnya kan gak mau kerja apa yang dibuat melaut lagi
4.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • aturan nya ya (diam sejenak sambil mikir) • larangan nya ya (diem saja). Ya itu ilegal masih • ya nyari kadang kadang
Konklusi		Nelayan mengetahui adanya peraturan menteri No.01/Permen-Kp/2015 meski tidak terlalu paham betul, meski peraturan diterbitkan para nelayan masih tetap mencari benur tapi tidak untuk saat iini karna menurut nelayan saat ini sangat beresiko untuk mencari benur.

5.1.3 Respon Internal

C.1 Peraturan Menteri Mengganggu Nelayan Benur

No.	Responden	Peraturan Menteri Mengganggu Nelayan Benur
1.	Informan (Husni) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • gak ada, itu ketat-ketatnya makanya kalo permintaan nelayan sih, permintaanya ya itu kalo emang dilarang ya ada pengganti jangan hanya sosialisasai tanpa solusi. Permintaanya kan itu saja, terus kalo bisa ini kan sudah terlanjur beli alat kalo pemerintah itu memikirkan masyarakat yang kurang atau masyarakat nelayan yang kecil ganti dong, di ganti jadi orang itu gak rugi. Kalo emang sosialisasi saja solusi gak ada, dilarang tapi gak ada pengganti namanya apa. Saya aja lo selaku rukun nelayan aja mengerti untuk posisinya nelayan masak pemerintah yang kaya ndak ngerti. Maksud saya itu saya mewakili nelayan lo. Kalo memang dilarang cobak turun kebawah, speed yang untuk penangkapan benur itu diganti ini kamu jangan pake ini, jangan nangkap benur katakanlah, ini tak ganti. Kalo memang inin saya ganti hukumanya kalo pegang benur sanksinya apa. Mestinya kan gitu. Jangan hanya dilarang di stop tapi ndak ada kerjaan lain. Banyak yang nganggur • berapa rugi nelayan. Mbaknya ini ? (tanya pada teman peneliti yang kebetulan bertetangga dengan narasumber
2.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya terganggu. sebab Cari uang paling gampang ya benur itu • mahal jugak harganya seandainya jalanya lancar mahal, ya sekarang ya jalan susahh ya ini gak bisa mahal
3.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya terganggunya itu cari ekonomi sulit gara gara ada peraturan itu
4.	Informan (hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya enggak.. merugi lah • ya enggak enggak setuju enggak mendukung
5.	Informan (Frendy) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • banget mengganggu banget iyo (dengan nada tinggi)
Konklusi		Nelayan benur merasa adanya peraturan menteri No.01/Permen-Kp/2015 mengganggu kegiatan mereka sebagai nelayan

	<p>benur. Nelayan merasa adanya peraturan ini merugikan dimana sebagian nelayan sudah membeli Speed untuk mencari benur. Sebelum adanya peraturan menteri harga benur mahal dan sangat membantu ekonomi nelayan sedangkan sekarang harga benur murah sehingga nelayan pemsukan berkurang.</p>
--	---

C.2 Penangkapan Benur Ramah Lingkungan

No.	Responden	Penangkapan Benur ramah Lingkungan
1.	Informan (Husni) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> kalo peraturan bu susi menurut saya palah merusak ekosistem. Salah satu contoh kalo kita mennagkap ini peraturan bu susi (menegaskan kalimat yang akan diucapkan) bu susi itu memberikan peraturan 200 gram berarti 2 ons sekarang di ganti 300 gram berarti 3 ons kalo kita pasang jaring apakah yang kecil kecil ndak kenak. Kalo sudah kenak itu ada dua kalo gak di makan lalu pasti mati, yang kecil yang gak masuk 300 gram itu udangnya terus dari terumbu karang kalo sudah kecantol jaring dia ketarik sama jaring pasti patah itu pertama lat tangkap jaring. Kalo dengan menyelam berarti menghidupkan lagi kompresor begini, tidak 100% benur itu tertangkap yang tidak tertangkap dia akan berkembang biak dia akan besar terus yang besar ini tidak ditangkap. Sekarang merusak darimana. Yang saya tanyakan dari situ. Terus yang besar itu bisa bertelur bisa berkembang biak. Terus anaknya yang ditangkap tidak 100% tertangkap. Sedangkan kalo bayi pasti dimakan predator
2.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> enggak gak juga benur itu saya terangkan sedikit ya mengenai benur. Benur yang masuk ke jaring-jaring nelayan ndak bisa produktif lagi karna apa disana kan banyak predator-predator kecil atau besar yang siap memangsa dia jadi benur yang berkeliaran itu sudah gak ada tempat d terumbu karang, kedua benur yang masuk ke terumbu karang itu benur yang sudah jadi dan besar besar dia, kalo yang berkeliaran yang masuk ke waring-waring nelayan itu yang gak produktif itu.

		<ul style="list-style-type: none"> • iya asal nangkep gitu aja, ya itu lah yang sebenarnya yang berkeliran yang gak bisa masuk ke terumbu karang itu karna terumbu karang itu sudah penuh. Ya kalo gak d tangkep ya kan sayang ya yang berkeliaran itu Cuma d makan predator Cuma-Cuma.
3.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • endak kalo saya bagi seorang nelayan kan tau seluk beluk e laut. Itu ndak merusak cuman bibit itu kan gini kalo secara logika ya, kalo induk diambil itu kan habis kalo sistem saya lo kan saya kerjae cari induk cari anu. Kalo induk di ambil mayoritas itu kan habis masalahnya apa induknya di ambil. Kalo benur itu kan bertelur lagi to timbang dimakan kayak macam predator lain lebih baik kan diambil manusianya. Kalo menurut saya tapi.
4.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sebenarnya sih enggak kalo nyari benur. Benur itu kalo enggak di tangkap biasanya sudah di makan ikan ikan besar. Dulu kan gak ada yang nangkep. Ya itu emang berkeliaran emang berkeliaran. Yang lepas dari karang itu pasti dimakan ikan besar. Makanya di tangkep itu, itu juga enggak merusak karang, gak bisa menghabiskan bibit benur. Sebenarnya itu kan daripada dimakan ikan besar kan mending kita cari buat penghasilan itung itung itu laku harganya agak menarik ya kita cari. • iya enggak merusak karang nangkepnya juga gak pake obat gak pake macem macem yang merugikan ikan ikan lain, enggak. • padahal enggak itu enggak apa yang di pake nyari itu kan kotoran to itu bekas bungkus semen terus itu tapas kelapa itu yang d pake, Cuma kita rangkai di jadikan satu kayak bunga kecil kecil kipas terus di nam ke waring itu kan kayak rumah nya itu rumahnya karang itu teruis kan nempel nempel disitu. Enggak gak ngerusak itu kalo langsung turun itu nggak ngerusak cuman gantung di air tu.. gak ada ceritanya ngerusak karang tu gak ada. Kalo merusak benur itu gak ada ya mungkin pemerintahe mikire bibit bakal habis padahal ya enggak .
Konklusi		Adanya peraturan mengenai larangan penangkapan benur membingungkan bagi nelayan karna para nelayan berpendapat

	<p>bahwasanya penangkapan benur sendiri tidak akan mengganggu ekosistem yang ada dilaut. Benur yang di tangkap oleh nelayan sendiri merupakan benur yang tidak akan bisa tumbuh menjadi Lobster karna sudah keluar dari terumbu karang. Benur yang sudah keluar dari terumbu karang akan dimakan oleh predator-predator laut yang justru akan merugikan jika dibiarkan tidak ditangkap oleh nelayan benur.</p>
--	--

5.1.4 Dorongan

D.1 Nelayan mengajukan Protes

No.	Responden	Nelayan mengajukan Protes
1.	Informan (Husni) 5 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • sebetulnya sih saya selalu ngomong ke dinas perikanan saya kan banyak temen tetapi dari dinas perikanannya tu hanya menuruti perintah. Mau ngomong apa, hanya di larang. Terus saya mintak solusinya itu gimana pak. Ya,, hanya nanti gitu saja. • sering sering • Banyuwangi ini di perkuat oleh kepala desa dan untuk daerah grajagan itu di perkuat oleh camat tapi kenyataanya tetep kososng • Tertulis tanda tangan jugak, tanda tangan itu kalo gak salah sekitar 700 tanda tangan
2.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya pernah sih protes semua pernah ya mau gimana lagi katanya kan ilegal gitu.
3.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya kaget semua kaget makanya itu dulu itu waktu di pegang pegang itu makanya ke banyuwangi minta solusi kesana gak ada tanggapan sampai dua kali kan gaka da tanggapan terus di adakan pemegangan orang yang cari benur kan di pegang.
4.	Informan (Hariyono) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • yo demo yo uwes tapi terae yo gak oleh yo prei. Arepe demo lo percuma yo ora di olehi dilarang lha dek nane wes demo bolak balik neng banyuwangi uwes tapi yo ra dirungokne percuma.
5.	Informan (Bambang) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya kemaren ada unjuk rasa, dari kabupaten itu diberi pengamanan tapi nyatanya gak ada respon dari sana kita unjuk rasa sampek bupatinya apa ya gak bisa dewan pun gak

		bisa menemui walaupun orang orang itu tujuan nya seperti apa kan kita gak tau yang maunya tetep kalo bisa ya di legalkan jadi kalo mempermasalahkan soal benur kan ini termasuk ilegal to dari pihak perikanan pun gak bisa gak brani persoalannya seperti itu masalahnya ilegal ada peraturan disini di tempel disana itu (sambil menunjuk kearah mading TPI) ya disana itu dibaca ada disitu aturan pemerintah itu ada.
	Konklusi	<ul style="list-style-type: none"> Nelayan mengajukan protes ke pihak dinas perikanan dan kelautan untuk merevisi peraturan menteri no.01/Permen-Kp/2015 agar para nelayan bisa mencari benur kembali. Akan tetapi protes nelayan ini tidak kunjung di beri solusi oleh pihak terkait.

D.2 Harapan Nelayan

No	Responden	Harapan Nelayan
1.	Informan (Husni) 04 Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> Kalo pemerintah sih saya ya, benur di bukak harapan saya. Karna apa nggak ganggu kok ini gak mengganggu. Saya itu belum pernah mendapatkan hasil dari penangkapan benur atau baby lobster. Tapi saya melihat temen temen sukses saya itu juga seneng, saya nggak mau eee nelayan pancer ini akan kalah dengan nelayan-nelayan lain maunya kami maunya saya itu kalo muncar itu sukses dengan keadaanya, saya juga pengen pancer sukses dengan keadaan sini kalo harapannya sih banyak benur tetep jalan, terus peraturan menteri itu kalo bisa walaupun gak di hapus walaupun gak di apa namanya ya kasih lah kesempatan karna nelayan ini sudah beli barang mahal-mahal langsung saja di stop darimana penggantinya sedangkan, temen-temen nelayan ini kalo beli kapal kecil itu juga pinjem uang di bank. Maksud saya kasih dong kesempatan, katakan taun 2017 ini habis 2017 berhenti. Kita kan udah siap tapi kan endak sekali di stop, tiba-tiba ada peraturan ini nelayan yang awalnya tidak punya apap-apa, punya tabungan 20 juta nantik pinjem di bank 20 jta maunya pengen seperti kayak temen-temenya taunya langsung di stop lha ini saya

		kasian. Makanya kalo bisa itu dari pemerintah turun keadaanya bagaimana
2.	Informan (Kuswandi) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya seharusnya peraturan ini dirubah lagi kalo bisa ya kalo gak bisa ya gimana lagi wong gak bisa hehee (sambi ketawa) ya mudah-mudahan bisalah supaya kehidupan nelayan itu lebih layak lagi.
3.	Informan (Saidin) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya kalo kita itu balik seperti semula. Ya kalo jadi pembantu ya pembantu punya orang nyuruh saya gitu. Kembalis esmula maunya gitu gak kayak sekarang. Ya kalo seumpama itu di sahkan itu gaka da istilah ngambang kayak gini. Ini takutnya kalo pas masyarakat itu nyari benur lagi nanti enak
4.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya semoga di bukak lagi lah lancar harga harga gitu. Peraturanya di dealin gitu di sahkan e.. di ubah. Bisa sama kayak ikan kerja enak harga bisa tetep
Konklusi		Nelayan benur sangat berharap jika peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015 dicabut agar para nelayan perekonomiannya membaik kembali seperti dahulu sebelum adanya peraturan ini.

5.1.5 Tingkah Laku Terbuka

E.1 Protes Tidak Ada tanggapan Dari Pemerintah

No.	Respponden	Tanggapan Pemerintah
1.	Informan (Husni) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • sebetulnya sih saya selalu ngomong ke dinas perikanan saya kan banyak temen tetapi dari dinas perikanannya tu hanya menuruti perintah. Mau ngomong apa, hanya di larang. Terus saya mintak solusinya itu gimana pak. Ya,, hanya nanti gitu saja.
2.	Informan (Hendrik) 05 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ya langsung ke dinas banyuwangi sana. Rame dah demo. Semua keluar sini, banyuwangi, Pancer, terus lampon, Rajekwesi, Grajagan, semua itu wes kesana ada berapa ratus orang lebih. Tapi hasilnya Nol gak ada apa apa
3.	Informan (Bambang) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • gak ada tanggapan gak ada respon juga soalnya ilegal kan sudah ada aturannya walaupun itu berulang kali sampai unjuk rasa ke daerah ya tetep ndak ada, kalo masalah benur itu ya itu ngaak berani itu semuanya ndak mungkin karna

		itu ilegal kan.
	Konklusi	Protes nelayan Pancer atas diterbetkannya peraturan Menteri tidak ada tanggapan yang serius dari pemerintah dan tetap tidak ada revisi mengenai penangkapan benur dari pemerintah

E.2 Pengepul Benur ditangkap Pihak Kepolisian

No	Responden	Pengepul Benur ditangkap Pihak Kepolisian
1.	Informan (Husni) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • he.em betul memang dia itu orang nomor satu di Banyuwangi bukan di Banyuwangi bisa dikatakan se Jawa Timur • kalo yang di Kalibaru itu anak buahnya pas ngangkut benur itu. Kalo penangkapan itu dimana-mana di Kalibaru di Jember, ini temen saya kemaren waktu didit ini ditahan, temen saya ini kena 6 orang apa 7 orang gitu terus mobilnya kena berapa gitu, terus setelah itu banyak temen-temen yang bisa dikatakan trauman dengan kejadian itu, temen tem,en terus susah nggak beli. Takutnya kan gini hasilnya nggak seberapa akibat nya berat
2.	Informan (Bambang) 7 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Tapi kalo pengusahanya dipegang belum tentu itu di penjara juga ada yang dipenjara. Tapi setelah dipenjara kan banyak sanksi sanksi yang harus diselesaikan oleh hukum ndak tau informasi itu benar apa salah saya juga nggak tau denda nya itu ya milyaran ya ratusan juta yang kena itu makanya saya itu nggak tau persis cuman dengar dengar kan seperti itu apalagi orang orang sini yang kena dari pengepul pengepul sini ,
	Konklusi	Pengepul terbesar yang ada di Pancer ditahan oleh pihak kepolisian. Sehingga akses jual beli benur tertutup dan menimbulkan efek jera bagi pengepul lain.

E.3 Alat Tangkap Benur Di Bakar

No	Responden	Alat Tangkap Benur Di Bakar
1.	Informan (Husni) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • masalahnya ngenten, ini Cuma yang saya resapi ya. Setelah kami di wawancara oleh mahasiswa kok kayak-kayaknya peraturan bu menteri lebih ketat kayak kayaknya. Kemaren aja setelah saya di wawancara njenengan


		<p>mungkin kalo gak satu minggu ya sepuluh hari disini malah dibakar alatnya. Kita semakin demo untuk kebijakan bu susi di hapus ya permen 1 tahun 2015, peraturan bu menteri ini minta dihapus atau gimana peraturan bu susi ini tambah lebih ketat, jadi kita bingung kita ini mau ngapain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • dari anggota TNI AL memang ini ada perintah dari atasan itu makanya temen temen itu mengalah karna apa dari TNI AL itu harus ada bukti bahwa disini itu ada gerakan dari TNI dianggapnya biar TNI itu gak kerja kok disini gak ada bukti, padahal disini paling disorot oleh pemerintah makanya dari pihak TNI AL dari Polsek kesini meminta bahwa alat itu harus di dapatkan beliaunya tapi, memang itu semua udah gak di pake udah gak ada yang kerja disini karna takut makanya temen-temen itu ada yang berkorban ada dia itu yang berkorban 4 ada yang 5 ada yang 3 ada yang, yang bener disitu bener-bener ada bukti sudah di bakar kan disitu di foto-foto biar kalo menurut saya kalo ada laporan ini pak saya sudah bener-bener bertindak disana mungkin ya. Padahal disini udah bener-bener tidak ada. • ndak, memang Tni nya itu begini ee sadar betul beliaunya kalo di Pancer sudah tidak ada penangkapan Baby lobster. Apa mungkin ada dorongan atau paksaan dari atas ya hanya meminta kasih saya tunjukkanlah bukti apa saja agar kami bisa memberikan bukti kami sudah operasi, sudah kami bakar mungkin ini.
2.	<p>Informan (Bambang) 07 November 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • juga nggak boleh nggak bisa juga selalu diselidiki terus. Kemaren kan juga ada pembakaran apa ini peralatan dari nelayan disitu (sambil menunjuk ke halaman TPI Pancer) yang dari Al itu kemaren juga dilakukan pembakaran dengan alat alat itu karna dianggap sudah melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh menterinya seperti itu jadi ya gimana ya cuman tidak di hukum cuman di bakar alatnya saja supaya tidak beroperasi lagi hanya sebatas itu kalo ke nelayanya.
	<p>Konklusi</p>	<p>Beberapa alat tangkap benur yang ada di Pancer di bakar oleh pihak TNI AL sesuai dengan</p>

	perintah dari pihak atas. Meskipun demikian pembakaran alat tangkap benur sendiri tidak ada paksaan dari pihak TNI AL pada para nelayan. Karna pihak nelayan sendiri sadar betul bahwa pihak TNI yang bertugas harus memberikan bukti bahwasanya di daerah pancer sendiri sudah tidak ada penangkapan benur.
--	--

E.4 Nelayan Berhenti Mencari Benur

No	Responden	Nelayan Berhenti Mencari Benur
1.	Informan (P.Husni) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • iya gak brani ngambil resiko tutup saja. Kalo pemerintah ini masih mau operasi di daerah Banyuwangi kalo menurut saya masalahnya sudah lama tidak ada penangkapan. Sekarang yang dicari gurita, nus kotak, cumi-cumi itu ooo sotong ada yang kembali ke rumpon lagi. Kayak saya ini kembali ke rumpon lagi • Kalo dari temen-temen sendiri sebenarnya sudah tidak berani sudah takut. Jadi trauma dari temen temen yang sudah kena di penjara orang berapa disini pengepul-pengepul
2.	Informan (P. Bambang) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • enggak gak jalan kan gak brani masalahnya sudah ketat sekali kan • juga nggak boleh nggak bisa juga selalu diselidiki terus.
3.	Informan (P.Hariyono) 07 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> • saiki gak eneng seng golek, wegah mergane regane murah bondone sak budalan kan akeh telung dino ngono yo mesti sewu lebih.
4.	Informan (Frendy) 04 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> • duluu sekarang kan benure kan gak keneng to mbak
	Konklusi	Saat ini sebagian besar nelayan yang di ada Pancer memilih tidak mencari benur karena nelayan-nelayan ini tidak mau mengambil resiko sebagai nelayan benur.

Lampiran 4. Penyajian Data



Lampiran 5. Dokumentasi



Gambar 1. Alat Tangkap Benur (Waring)



Gambar 2. Benur Hasil Tangkap Nelayan



Gambar 3. Perahu Speed



Gambar 4. Perahu Jukung



Gambar 5. Foto Bersama Salah Satu Informan



Gambar 6. Proses Wawancara pada Salah Satu Informan

Lampiran 6. Berita Online Mengenai Penangkapan Pengepul Benur

Polair Polres Banyuwangi Tangkap Pengepul Benur

Yudi Irawan Senin, 15 Januari 2018 - 19:09 WIB



Pelaku tersebut

www.suarajatimpost.com/read/11792/20180115/190909/polair-polres-banyuwangi-tangkap-pengepul-b

PERISTIWA ▾ BIROKRASI PENDIDIKAN POLITIK KESEHATAN SOSIAL EKONOMI W
LAINNYA ▾

BANYUWANGI, (suarajatimpost.com) - Satuan Polisi Air Polres Banyuwangi, Jawa Timur menangkap Miswat (43) warga Dusun Grajagan Pantai, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Miswat ditangkap karena terbukti menjadi pengepul benur. Nilai barang bukti yang disita itu Rp.15 juta.

Dari penangkapan pelaku, polisi berhasil mengamankan 806 ekor bayi lobster yang dikemas dalam 8 kantong plastik di balik jaket pelaku saat Miswat, perjalanan dari Pantai Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran menuju rumahnya, Minggu (14/01), pukul 13.00 WIB.



"Saat ditangkap, pelaku naik sepeda motor Beijing P 2624 EK. Tersangka naik motor seorang diri setelah mengambil benur dari seorang nelayan di Pancer. Benur ini akan di pasarkan ke luar Banyuwangi oleh pelaku. Per ekor benur pasir bisa tembus 12-15 ribu rupiah. Untuk benur mutiara harganya mencapai Rp 70 ribu," terang Wakapolres Banyuwangi Kopol Doni Setyawan Handakan, saat memimpin ungkap kasus tersebut di Markas Polair Polres Banyuwangi, didampingi Kasat Polair bersama petugas dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi, Senin (15/01).



(22) New S... X | berita penang... X | Penyelundupa... X | Polisi Ungkap... X | Polair Polres... X | Polda Jati...

Secure | https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3477615/polda-jatim-ringkus-pengepul-baby-lobster-

Cari Berita atau Alamat

detikNews / Berita-jawa-timur / Detail Berita

Selasa 18 April 2017, 15:37 WIB

Polda Jatim Ringkus Pengepul Baby Lobster di Jakarta

Rois Jajelli - detikNews

0 komentar



Foto: Rois Jajelli

Surabaya - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur meringkus Didit Siswantoro, di Jakarta. Didit merupakan pengepul benur (baby lobster) dari para nelayan di Jawa Timur.

"Pelaku ini pengepul dari nelayan-nelayan kecil di Jawa Timur. Yang bersangkutan juga memberikan fasilitas memberikan kapal ke nelayan," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin kepada wartawan di mapolda, Jalan A Yani, Surabaya, Selasa (18/4/2017).

Machfud menatakan, untuk menangkap pelaku di Jakarta, anggota Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pemantauan hingga seminggu.

"Kita kejar dan ini kita tangkap di Jakarta. Anggota sehari-hari, lebih dari seminggu tidak pulang untuk mengejarnya," tuturnya sambil menambahkan, tersangka uga berencana mengembangkan usaha ilegalnya ke Timor Leste.

"Dia menjadi pengepul sudah sekitar 1,5 tahun. Harga ke pengepul memang

"Dia menjadi pengepul sudah sekitar 1,5 tahun. Harga ke pengepul memang murah, tapi ketika sudah besar, dijual ke Vietnam, Singapura dengan harga lebih tinggi," katanya.

Didit merupakan salah satu daftar pencarian orang (DPO) kasus penyelundupan benur yang diungkap Polda Jatim beberapa waktu lalu, tentang pengiriman baby lobster dari Banyuwangi ke Jakarta.


"Siapa pun yang terlibat pasti akan kita kejar, karena ini melanggar undang-undang tentang perikanan," tegasnya.

Dari tersangka Didit, polisi menyita empat unit mesin kapal dan 1 unit genset. Dan dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp 2 miliar.

(roi/bdh)

penyelundupan benih lobster

Lampiran 7. Surat Layangan Protes Nelayan Benur di Dusun Pancer


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PESANGGARAN
DESA SUMBERAGUNG
 JALAN SUKAMADE NOMOR 51 TELPON 710446 KP. 68488
SUMBERAGUNG

Nomor : 500 / 136 / 429.515.02 / 2016
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 Bendel
 Perihal : PERMOHONAN REVISI PERMEN
KP No. 1 & 2 Tahun 2015

Kepada :
 Yth. IBU MENTRI KELAUTAN
 dan PERIKANAN
 Di-
JAKARTA

Dengan Hormat.

Sebelumnya kami ucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan kali ini kami kami menyampaikan keluhan dan kekhawatiran dari kami (Warga Nelayan) berkaitan dengan akan dilaksanakannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 01 & 02 Tahun 2015.

Perlu diketahui bahwa penduduk Desa Kami berjumlah 13.783 Jiwa tersebar di 4 (Empat) Dusun dengan mata pencaharian yang beragam, namun wilayah kami mempunyai pesisir yang Luas karena Desa kami berbatasan langsung dengan Laut Pantai Sealatan.

Warga kami yang bertempat tinggal di Wilayah Pesisir dan mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan sebanyak 4.524 Jiwa, dalam kehidupan sehari-harinya warga kami sangat tergantung dari Laut untuk memenuhi kebutuhan Keluarga, adapun alat tangkap yang dimiliki oeh warga kami sangat minim dan terbatas dengan jangkauan penangkapan yang sangat terbatas pula.

Dulu sebelum ada penangkapan anak Lobster (Benur Udang) yang laku dijual, warga kami yang tinggal di Wilayah Pesisir sangat tertinggal dari Dusun yang lain baik dalam hal penghasilan, Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan serta sering terjadi gangguan KAMTIBMAS.

Namun sekarang Alhamdulillah kami warga Nelayan yang mencari Anak Lobster (Benur) sudah bisa merasakan Hasil yang sangat diharapkan dalam memenuhi kebutuhan Keluarga, bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih Tinggi, hidup bersih dan sehat serta rasa persaudaraan yang kuat dan Wilayah Pesisir semakin Kondusif bahkan sudah bisa menabung dan ikut Program Asuransi.


Berkaitan dengan hal tersebut diatas, besar harapan kami agar ibu Mentri Kelautan dan Perikanan sudi kiranya MEREVISI PERMEN NO. 01 & 02 TAHUN 2015 , supaya Penangkapan anak Lobster (Benur) dapat di ljinakan dengan syarat-syarat tertentu. Mengingat peraturan yang telah IBU sosialisasikan akan berdampak pada perekonomian dan Kehidupan Sosial Masyarakat Kami. Sebagai bentuk dukungan dari surat ini kami lampirkan tanda tangan kami , Warga Nelayan yang ada di Wilayah Pesisir Pantai Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk Menjadikan Periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan Terimakasih

Tembusan:

Kepada Yth. 1. BUPATI BANYUWANGI
 2. Ka. DKP PROV. JATIM
 3. Ka. DKP KAB. BWI
 4. DPRD KAB. BWI
 5. SATKER PSDKP KAB.BWI
 6. CAMAT PESANGGARAN

Sumberagung, 09 Desember 2016
 P.J. KEPALA DESA SUMBERAGUNG


SURYANTO
 Pengatur Muda Tingkat I
 NIP. 19720917 201001 1 003

Lampiran 8. Peraturan Menteri No.01/Permen-Kp/2015

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN
RAJUNGAN (*Portunus pelagicus spp.*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus spp.*),
Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*)
telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan
pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus spp.*),
Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*);
b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*),
Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus spp.*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur.

Pasal 3

(1) Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dapat dilakukan dengan ukuran:

- a. Lobster (*Panulirus spp.*) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
- b. Kepiting (*Scylla spp.*) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
- c. Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).

(2) Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) wajib:

- a. melepaskan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
- b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd. SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN
HAM REPUBLIK INDONESIA

ttd. YASONNA H. LAOLY